

STOP PERKAWINAN »» ANAK ««

Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak

Perkawinan usia anak dapat dikatakan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh anak. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, penafsiran anak adalah seseorang yang wajib mendapatkan hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut bisa menjamin perkembangan serta pertumbuhan dengan baik secara rohaniyah, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga memiliki hak untuk memperoleh pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, dan memperoleh perlindungan baik dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Perkawinan bukan hanya mengenai suatu perubahan status dan pengesahan kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan, namun lebih dari itu, perkawinan merupakan hubungan serta kegiatan yang sakral berbentuk penyatuan dua insan yang akan mengemban tanggung jawab yang tidak mudah, sehingga diperlukan kedewasaan dari aspek usia, kesehatan jasmani, psikologis, biologis dan ekonomi kedua belah pihak untuk menjalaninya. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak anak-anak di Indonesia yang melakukan perkawinan di bawah umur di bawah ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan aturan yang dikeluarkan oleh BKKBN.

Anggreany Haryani Putri, SH.,MH.

STOP PERKAWINAN ANAK
Pelaminan bukan Tempat Bermain ANAK



Madza Media

✉ redaksi@madzamedia.co.id

🌐 www.madzamedia.co.id

📱 @madzamedia



STOP PERKAWINAN »» ANAK ««

Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak



Anggreany Haryani Putri, SH.,MH.

STOP

Perkawinan Anak

pelaminan bukan tempat bermain anak

Anggreany Haryani Putri, SH.,MH.

STOP

Perkawinan Anak

pelaminan bukan tempat bermain anak

Edisi Pertama
Copyright @ 2023

ISBN 978-623-130-120-8
187 h.
14,8 x 21 cm
cetakan ke-1, 2023

Penulis
Anggreany Haryani Putri, SH.,MH.

Penerbit
Madza Media
Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021
Kantor 1: Jl. Pahlawan, Simbatan, Kanor, Bojonegoro
Kantor 2: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang
redaksi@madzamedia.co.id
www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit.

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku Referensi ini. Tak lupa juga mengucapkan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat beliau, kita mampu keluar dari kegelapan menuju jalan yang lebih terang.

Perkawinan usia anak dapat dikatakan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh anak. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, penafsiran anak adalah seseorang yang wajib mendapatkan hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut bisa menjamin perkembangan serta pertumbuhan dengan baik secara rohaniah, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga memiliki hak untuk memperoleh pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, dan memperoleh perlindungan baik dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Perkawinan bukan hanya mengenai suatu perubahan status dan pengesahan kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan, namun lebih dari itu – perkawinan merupakan hubungan serta kegiatan yang sakral berbentuk penyatuan dua insan yang akan mengemban tanggung jawab yang tidak mudah, sehingga diperlukan kedewasaan dari aspek usia, kesehatan jasmani, psikologis, biologis dan ekonomi kedua belah pihak untuk menjalaninya. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak anak-anak di Indonesia yang melakukan perkawinan di bawah umur di bawah ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan aturan yang dikeluarkan

oleh BKKBN. Tingginya angka perkawinan anak menjadi sebuah fenomena yang memprihatinkan. Terlebih lagi perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak.

Adapun, buku Referensi Saya yang berjudul STOP PERKAWINAN ANAK “Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak” ini telah selesai saya buat secara semaksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi dan pengetahuan mengenai pentingnya Perlindungan terhadap anak yang melakukan perkawinan.

Dalam buku ini, juga dijelaskan bagaimana pentingnya Memberhentikan Perkawinan Anak dan juga bagaimana materi yang disajikan yang relevan guna untuk Referensi para pembaca. Saya sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, saya mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ajar ini agar saya dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Saya ucapkan juga rasa terima kasih saya kepada pihak-pihak yang mendukung lancarnya buku Referensi ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak, yaitu orang tua saya, rekan-rekan saya, penerbit, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Demikian buku Referensi ini saya buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai Perlindungan anak serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas. Terima kasih.

Bekasi, Maret 2023

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bagian 1 Pendahuluan.....	1
Bagian 2 Anak dan Perkawinan	9
A. Pengertian Anak.....	9
B. Pengertian Perkawinan.....	13
C. Asas Perkawinan dan Alasan Terjadi Perkawinan.....	19
1. Tujuan Perkawinan	20
2. Syarat-syarat Perkawinan	23
D. Pengertian Perkawinan Usia Anak.....	29
1. Mengapa Ada Batasan Usia Menikah	31
2. Pengertian Izin Kawin.....	33
3. Prosedur Pengajuan Permohonan Izin Kawin	39
4. Pengertian Dispensasi Perkawinan	40
E. Alasan terjadi Perkawinan Usia Anak.....	41
1. Faktor Sosial.....	42
2. Faktor Kesehatan	43
3. Faktor Pola Asuh Keluarga.....	44
4. Faktor Ekonomi	45
5. Faktor Kemudahan Akses Informasi.....	46
6. Faktor Adat dan Budaya.....	46
7. Faktor Pendidikan.....	48

8.	Faktor Agama.....	49
9.	Faktor Hukum.....	50
F.	Dampak Perkawinan Usia Anak.....	56
1.	Dampak terhadap Hukum	58
2.	Dampak Pendidikan.....	59
3.	Dampak Psikologis.....	60
4.	Dampak Biologis.....	60
5.	Dampak Kesehatan.....	60
6.	Dampak Sosial	61
G.	Modus Terjadinya Perkawinan Anak.....	63
Bagian 3	Aturan Hukum Perkawinan Anak.....	65
A.	Pengertian Perlindungan Anak.....	65
B.	Hak dan Kewajiban Anak.....	70
C.	Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Hal Perkawinan Anak	71
D.	Perkawinan Usia Anak Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	88
E.	Perubahan Batas Usia dalam Perkawinan dalam Perspektif Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	91
Bagian 4	Perkawinan Anak dan Kesetaraan Gender.....	97
A.	Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriaki.....	97
1.	Pengertian Patriaki.....	97
2.	Dampak dari Budaya Patriaki	98
3.	Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender	99
B.	Perkawinan Anak dan Isu Keadilan Gender	100

C.	Perkawinan Bukan Kepentingan Anak.....	103
1.	Perkawinan Usia Anak dan Reproduksi....	104
2.	Perkawinan Usia Anak dan Kedewasaan .	107
3.	Perkawinan Anak Menghasilkan Generasi Berkualitas Rendah	124
4.	Perkawinan Anak sebagai Pelestari Kemiskinan	127
Bagian 5	Menekan Perkawinan Usia Anak Melalui Keberpihakan Akses Perempuan di Indonesia.....	131
A.	Kesetaraan Gender sebagai Bagian dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia.....	134
B.	Perkawinan Usia Anak dan Ketimpangan Gender di Indonesia	138
C.	Langkah dan Upaya Strategis Menekan Tingkat Perkawinan Anak	142
Bagian 6	Perkawinan Anak dan Pencapaian SDGs.....	147
A.	Realita	148
1.	Perkawinan Siswi SMP Berprestasi di Buru Selatan dengan Ustaz asal Tangerang.....	148
2.	Syekh Puji Menikahi Beberapa Anak di Bawah Umur	148
3.	Kakek Di Gresik Nikahi Anak 12 Tahun, Ngaku Dapat Wangsit.	149
4.	Perkawinan Ustaz Gondrong dengan Gadis 18 Tahun.....	149
5.	Kasus Aisha Weddings, Melayani Pernikahan Anak di Bawah Umur	150

6. Pria Tuna Netra Menikahi Anak Berusia 12 Tahun.....	150
7. Perkawinan Dini di Tapin, dibatalkan Sehari setelah Pesta.....	151
8. Tak direstui sang Kakek, Perkawinan Siswi SD Batal	151
9. Menikah Dini karena Takut Tidur Sendirian.....	152
10. Menikah Dini karena sering Pulang Subuh Bersama	152
B. Permasalahan	153
C. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).....	156
D. Peran Aktif Indonesia dalam Mewujudkan Tujuan Kelima dari SDGs.....	158
Daftar Pustaka	167
Profil Penulis.....	176



Pendahuluan

Perkawinan ialah momentum yang sangat berarti untuk setiap manusia yang berupa jalinan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain mempersatukan dua orang yang berbeda, perkawinan secara otomatis akan mengubah status keduanya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Akan tetapi perubahan atas Undang-Undang Perkawinan tersebut mensyaratkan bahwa perkawinan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak sama-sama telah berusia 19 tahun. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa perkawinan masing-masing calon yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.

Pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga mengeluarkan aturan bahwa usia ideal menikah bagi perempuan adalah 20-35 tahun dan untuk laki-laki

adalah 25-40 tahun.¹ Analisis Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) menyatakan bahwa sebanyak 3.000 perempuan pada usia 20-24 tahun melakukan perkawinan pertama sebelum berusia 15 tahun. Di sisi lain, pada 1 dari 100 laki-laki melakukan perkawinan pertama pada usia 20-24 tahun. Hal ini terjadi baik di pedesaan maupun di perkotaan.

Perkawinan usia anak dapat dikatakan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh anak. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, penafsiran anak adalah seseorang yang wajib mendapatkan hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut bisa menjamin perkembangan serta pertumbuhan dengan baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.² Anak juga memiliki hak untuk memperoleh pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, dan memperoleh perlindungan baik dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Perkawinan bukan hanya mengenai suatu perubahan status dan pengesahan kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan, namun lebih dari itu – perkawinan merupakan hubungan serta kegiatan yang sakral berbentuk penyatuan dua insan yang akan mengemban tanggung jawab yang tidak mudah, sehingga diperlukan kedewasaan dari aspek usia, kesehatan jasmani, psikologis, biologis dan ekonomi kedua belah pihak untuk menjalaninya. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak anak-anak di Indonesia yang melakukan perkawinan di bawah umur di bawah ketentuan sebagaimana yang telah

¹ <http://www.suaramerdeka.com/semarang-rama/pr-042087828/bkkbn-mengingat-kan-waktu-ideal-untuk-menikah-dan-hamil-usia-21-hingga-35-tahun>

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

ditetapkan dalam undang-undang dan aturan yang dikeluarkan oleh BKKBN.

Bersumber pada informasi dari Child Marriage Report, bila diamati dari wilayah tempat tinggal membuktikan bahwa perkawinan usia anak pada anak perempuan lebih berpotensi terjadi di pedesaan dibanding perkotaan, baik itu saat anak perempuan berusia sebelum 18 tahun maupun saat sebelum berusia 15 tahun. Pada tahun 2018, perempuan berusia 20-24 tahun di pedesaan telah melaksanakan perkawinan pertamanya saat belum berusia 18 tahun. Persentase lebih besar ditunjukkan di pedesaan adalah sebesar 16.87%, sedangkan perkotaan sebesar 7.15%. Sebaliknya pada tahun 2018, untuk anak laki-laki yang berusia 20-24 tahun, mereka telah melakukan perkawinan saat berusia kurang dari 18 tahun. Sama halnya dengan anak perempuan yang telah melakukan perkawinan usia anak, di daerah pedesaan anak laki-laki yang telah melakukan perkawinan adalah 1.44% serta perkotaan yaitu 0.77%.³

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Undang-Undang yang mengatur mengenai batasan usia menikah tentunya bertolak dari berbagai pemikiran mengenai aturan usia perkawinan. Pelaksanaan perkawinan sebelum usia yang ditentukan memiliki risiko yang sangat besar baik bagi anak perempuan maupun anak laki-laki. Ketidaksiapan anak pada usia yang belum siap menikah dapat menyebabkan berbagai hal, misalnya: putusnya pendidikan, terganggunya kesehatan reproduksi, perceraian pada usia muda, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Selain itu, perkawinan usia anak juga menimbulkan dampak buruk baik secara mental maupun fisik.

³ Sahrial, Handayani, P. S. dan dkk, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, Jakarta: PUSPAKA, 2020

Terdapat beberapa aspek yang menjadi pemicu terjadinya perkawinan usia anak, antara lain: kebutuhan ekonomi, pendidikan rendah, kultur menikah muda, perkawinan yang diatur serta seks bebas pada remaja yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan.⁴ Faktor ekonomi dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak sanggup membiayai kebutuhan anak dan tidak mampu untuk menyekolahkan anak sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan agar terlepas dari tanggung jawab atas biaya kehidupan anak selanjutnya, ataupun dengan harapan bahwa anaknya dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Faktor orang tua menyetujui terjadinya perkawinan usia anak adalah karena rasa khawatir orang tua akan terjadinya peristiwa hamil di luar nikah sehingga orang tua akhirnya mendorong anaknya yang masih berusia muda untuk segera menikah.⁵ Secara umum, perkawinan usia anak lebih kerap terjadi pada kalangan keluarga kurang mampu walaupun tidak menutup kemungkinan bisa pula terjadi di kalangan keluarga ekonomi mampu.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga memberikan arahan perihal umur minimum bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan. Hal ini tentunya dengan memperhitungkan berbagai aspek mulai dari kesiapan reproduksi, biologis dan psikis,⁶ seperti kemungkinan terjadinya

⁴ Y. Hanum dan Tukiman, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol 13 (26), 2015, hlm. 36-43

⁵ F. Jannah, *Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)*, Jurnal Egalita, Vol 7 (1), 2012

⁶ BKKBN, *Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun*, 2017
<http://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>

perceraian, kesehatan ibu dan anak saat melahirkan, meningkatnya angka fertilitas serta banyak hal lainnya.

Pada kesehatan mental diperlukan karena saat memasuki dunia rumah tangga, terdapat hak serta kewajiban yang perlu dipenuhi sebaik mungkin sehingga keharmonisan dalam rumah tangga dapat terwujud. Dalam konteks ini kesehatan mental mutlak diperlukan bukan hanya bermodalkan cinta saja. Selain itu, tidak sedikit perkawinan yang terjadi karena keterpaksaan, yang mana tentunya hal ini akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dikarenakan suami dan istri belum memiliki mental yang cukup kuat sehingga memperbesar risiko terjadinya perceraian.⁷

⁷ D. Fitriyani, G. Nugraha, (dkk), *Kajian Kualitatif Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Remaja Perempuan*, IJEMC, hlm. 41-43



RISIKO DAN ATURAN MENIKAH MUDA

RISIKO



Anak dan remaja, energi dan metabolismenya fokuskan untuk pertumbuhan tubuh



Gizi remaja fokus ke pertumbuhan organ tubuh, bukan untuk hamil.



Anak remaja labil secara emosi.



Menikah di usia muda rentan terhadap stres.

ATURANNYA

UU No. 1 Tahun 1974 batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan pria 19 tahun.

Mengacu UU Perlindungan Anak, remaja yang telah menikah tetaplah anak-anak

Negara harus tetap hadir mengupayakan pemenuhan hak-hak anak yang sudah menikah

Hak anak yang sudah menikah: hak pendidikan, hak layanan kesehatan, hak standar kesejahteraan

Sumber Data: dr. Liva Wijaya SPOG untuk Vemale.com
Grafis: Abdillah/Liputan6.com

KLY.
KAPANLAGI YOUNIVERSE

NIKAH MUDA, AWAS BAHAYA MENGINTAI!

Hamil muda, rentan kekurangan gizi

Berisiko kematian di usia dini

Alat reproduksi belum siap untuk hamil dan melahirkan

Komplikasi kehamilan

Terinfeksi penyakit menular seksual dan kanker serviks lebih tinggi

Risiko kelahiran prematur dan cacat bawaan.

Risiko keguguran

janin kekurangan nutrisi

Pre-eklamsia (peningkatan tekanan darah saat melahirkan)

kejang selama kehamilan

Vemale.com

Sumber Data: dr. Liva Wijaya SPOG untuk Vemale.com
Grafis: Abdillah/Liputan6.com



PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA MENGKHAWATIRKAN

Angka perkawinan anak di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Tercatat ada satu dari sembilan anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun pada 2016.

FAKTA



● **1 dari 9** anak perempuan menikah di bawah 18 tahun (2016)

● Berkorelasi dengan kemiskinan:



terjadi di keluarga miskin

3x lebih tinggi di pedesaan

● **5 Provinsi** dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi
Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Papua

● **Aturan hukum longgar**

- Tak ada batasan usia menikah selama ada **izin orangtua**
- UU Perkawinan 1974:



16 tahun usia minimal mempelai perempuan

19 tahun usia minimal mempelai laki-laki



DAMPAK

● **Partisipasi pendidikan perempuan rendah**
Usia menikah <18 tahun **4x lebih banyak** tidak lulus SMA

● Merugikan ekonomi setidaknya **1,7 % dari PDB**



● Lebih rentan mengalami **kekerasan rumah tangga**

● Kehamilan usia **15-19 tahun** berpotensi **menyebabkan kematian**



● Bayi yang lahir **1,5x lebih rentan meninggal** selama **28 hari pertama**



SUMBER: UNICEF | NASKAH: WIDYA NANDINI | ILUSTRASI: BETARIA SARULINA



@KATADATAcold



KATADATA Indonesia



katadacold



katadacold

www.katadata.co.id





Anak dan Perkawinan

A. Pengertian Anak

Masa depan suatu bangsa terletak pada anak. Kualitas pemeliharaan dan pembinaan serta perlindungan anak akan menentukan ke arah mana suatu bangsa akan berkembang. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁸ Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak tersebut mencakup anak dalam kandungan karena anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu, sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada waktu dilahirkan.⁹ Oleh karena itu, apabila

⁸ DR. R. Abdulssalam, SIK, SH, MH, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 1

⁹ Apong Herlina, et. al., *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: UNICEF, 2003, hlm. 7

orang tua akan menggugurkan anak dalam kandungannya tanpa ada indikasi medis yang menerangkan akan hal tersebut, akan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum itu. Apalagi anak yang dilahirkan dirampas hak hidup ataupun hak merdekanya sehingga hak-hak anak itu harus dilindungi.

Pengertian anak dalam bidang hukum berkaitan erat dengan kedewasaan, di mana hukum menetapkan seseorang yang masih digolongkan sebagai anak. Tolok ukur tersebut antara lain:¹⁰

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Pasal 330 disebutkan:

Ayat (1): memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali: anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan pendewasaan;

Ayat (2): menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum ia berusia 21 (dua puluh satu) tahun tidak mempunyai pengaruh terhadap status kedewasaannya;

Ayat (3): menyebutkan bahwa seseorang yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian.

Pasal di atas hanya berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan timur asing

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 17

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang ini tidak diatur secara jelas mengenai ukuran seorang anak namun hal tersebut tercantum secara tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) di mana ketentuan perkawinan bagi seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Hal tersebut juga diperkuat dalam Pasal 7 ayat (1) yang memuat batas usia untuk menikah bagi laki-laki yakni 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun, sedangkan menurut Pasal 47 ayat (1), anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya.

3. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam)

Dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas kedewasaan seseorang. Kedewasaan seseorang dilihat dari ciri tertentu yang nyata, seperti dapat bekerja sendiri (mandiri), cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab serta dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Tidak berbeda dengan hukum adat, hukum Islam menentukan batas kedewasaan tidak sama dengan usia melainkan tanda-tanda perubahan badaniah seseorang.

Pengertian anak secara hukum, di mana pengertian anak diletakkan sebagai obyek sekaligus sebagai subyek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak. Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum

terhadap eksistensi dan hak-hak anak.¹¹ Anak merupakan generasi penerus bangsa dan agama harus dipersiapkan secara dini menjadi manusia yang siap, tangguh, cerdas dan mandiri. Dalam prinsip tersebut terkandung pengertian bahwa anak dalam menghadapi masa depannya harus dengan rasa aman, tenteram di bawah perlindungan dan kasih sayang dalam dekapan keluarganya.¹²

Dalam pengertian hukum Maulana Hasa Wadog memberikan pengertian anak dan juga pengelompokan anak didasari oleh adanya unsur internal dan eksternal dalam diri anak, adapun unsur internal tersebut adalah:¹³

1. Anak sebagai Subyek Hukum

Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan;

2. Persamaan Hak dan Kewajiban Anak

Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundangan.

Unsur eksternal dalam diri anak adalah:¹⁴

1. Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
2. Adanya hak-hak istimewa (*privilege*) dari pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945.

¹¹ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm. 5

¹² Bagong Suyanto, *Eksplorasi dan Perdagangan Seks Anak Perempuan*, edisi 29, Jakarta: Jurnal Perempuan Indonesia, 2002, hlm. 45-50

¹³ Maulana Hasan Wadong, *Op. Cit.*, hlm. 5

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 6

Pengertian anak dalam hukum perdata, di mana anak sebagai subyek hukum berdasarkan kepada aspek keperdataan dalam diri anak tersebut. Adapun aspek keperdataan tersebut, yaitu:¹⁵

1. Status anak yang belum dewasa sebagai subyek hukum;
2. Hak-hak yang ada dalam hukum perdata bagi anak.

Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan anak dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Dalam Pasal 330 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mendefinisikan kedudukan anak dalam hukum perdata sebagai seorang yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian. Dalam pasal ini, pengertian anak dikaitkan dengan istilah belum dewasa dan mereka yang berada di dalam pengasuhan orang tua dan perwalian.

B. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan berpasang-pasangan. Para ahli kemudian mengemukakan definisi dari perkawinan tersebut. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan yang berbeda pada golongan masyarakat. Hal ini diatur dalam Penjelasan Umum Nomor 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penggolongan penduduk sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresapi ke dalam hukum adat;

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 12

2. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
3. Bagi orang Indonesia asli beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (HOCI) S. 1933 Nomor 74. Aturan ini sekarang tidak berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. Aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi sejauh diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Bagi orang Timur Asing dan warga negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;
6. Bagi orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa yang disamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

Kemudian demi terwujudnya unifikasi hukum dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶ Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat,¹⁷ maksudnya hubungan formil di mana hal tersebut mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum sebagai suami istri yang terlihat nyata bagi pihak yang mengikatkan diri ataupun orang lain, sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak terlihat atau tidak

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembar Negara Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050, Pasal 1

¹⁷ K. Wantjik Saleh, S. H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 14

formal namun ikatan tersebut harus ada.¹⁸ Hubungan ikatan lahir dan batin ini akan menjadi fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Pengertian Perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.

Sayuti Thalib mendefinisikan perkawinan sebagai perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹⁹ Menurut Soemiyati, jika seorang laki-laki dan perempuan bersepakat untuk melakukan perkawinan berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.²⁰

Pengertian perkawinan menurut Subekti adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²¹ Dari pengertian tersebut diharapkan perkawinan berlangsung untuk selama-lamanya, tanpa diakhiri dengan perceraian.

Setelah terjadinya perkawinan di antara suami istri akan terdapat keseimbangan kedudukan di dalam keluarga, artinya suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama dalam

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009 hlm. 47

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*, cetakan ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 1

²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, cet. 27, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976, hlm. 26

membina keluarga. kesatuan suami dan istri dalam rumah tangga melalui suatu proses yang ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

- (1) Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur setiap tahapan proses menuju ikatan dari dua orang yang berbeda menjadi satu kesatuan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci dan sakral di mana perkawinan itu diperjanjikan dan diikat di hadapan Tuhan Yang Maha Esa serta merupakan suatu ikatan yang harus dijaga keutuhannya.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan seorang laki-laki untuk waktu yang lama.

Perkawinan menurut Hukum Adat adalah sesuatu yang merupakan urusan kerabat/urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang berbeda-beda, atau merupakan salah satu cara untuk menjalankan upacara-upacara yang banyak corak ragamnya menurut tradisi masing-masing.

Menurut Hukum Agama, perkawinan adalah suatu perbuatan suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua belah pihak yaitu pihak pria dan pihak wanita dalam memenuhi perintah dan anjuran Yang Maha Esa agar kehidupan keluarga dan berumah tangga serta berkerabat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agamanya.

Dalam Hukum Islam, perkawinan didefinisikan sebagai suatu akad atau persetujuan antara calon suami dan calon istri. Oleh karenanya berlangsung melalui ijab dan qobul atau serah terima. Apabila akad nikah tersebut telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia menciptakan rumah tangga yang harmonis, akan saling hidup semati dalam menjalani ruma tangga bersama-sama.²² Beberapa ahli mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

1. Wirjono mendefinisikan perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama;
2. Abdul Jumali mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, hidup bersama dalam rumah tangga untuk melanjutkan keturunan menurut ketentuan hukum syariat Islam
3. Menurut Hukum Katholik, perkawinan adalah ikatan seumur hidup antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang terjadi atas persetujuan kedua belah pihak yang tidak dapat ditarik kembali;
4. Menurut Hukum Protestan, perkawinan adalah ikatan seumur hidup antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai janji yang dilandasi kasih gereja.

²² Thoha Nasruddin, *Pedoman Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 10



UNIVERSITAS
INDONESIA



SEKOLAH NON FORMAL



Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum berusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang ada di Indonesia.

Regulasi

Menurut UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 pernikahan akan diizinkan apabila pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun.

C. Asas Perkawinan dan Alasan Terjadi Perkawinan

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan memiliki beberapa asas, yaitu:²³

- (a) Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tertampung unsur agama dan kepercayaan setiap anggota masyarakat yang bersangkutan;
- (b) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- (c) Undang-Undang ini menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu; dan di samping itu setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pencatatan tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan;
- (d) Undang-Undang menganut asas monogami, kecuali hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan, tetapi walaupun para pihak mengizinkan, perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu orang istri tidak dapat dilaksanakan tanpa memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan putusan pengadilan;
- (e) Ada batas usia minimum boleh kawin, yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan. Izin orang tua tetap diperlukan bagi mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu)

²³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

tahun. Penentuan batas umur itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, untuk mengurangi perceraian (sehubungan dengan kematangan fisik dan psikis) dan juga untuk menunjang program kependudukan. Dikarenakan perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengurangi laku kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.

- (f) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga dan masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

1. Tujuan Perkawinan

Ketika seseorang memutuskan menikah tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan tanpa alasan yang tidak jelas. Pembentukan keluarga bahagia dan kekal haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila pertama Pancasila. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 adalah untuk kebahagiaan suami istri mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke orang tuaan).²⁴

Ada lima tujuan perkawinan menurut Soemiyati yang didasarkan pendapat Imam Ghazali, yaitu:²⁵

a. Memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung 2 segi kepentingan:

1) Kepentingan diri sendiri

Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan memperoleh keturunan atau anak. Bisa dirasakan perasaan suami istri tanpa mempunyai anak, tentunya kehidupan akan terasa sepi dan hampa, walaupun keadaan rumah tangga mereka berkecukupan dalam segala hal. Keinginan manusia untuk memperoleh anak dapat dipahami karena diharapkan anak-anak itu dapat membantu orang tuanya bila sudah dewasa.

2) Aspek yang umum atau universal

Keturunan atau anak adalah penyambung keturunan seseorang yang akan selalu berkembang membuat damai dunia.

b. Memenuhi tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan 2, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 22

²⁵ Soemiyati, *Op. Cit.*, hlm. 12-17

Tuhan menciptakan manusia dalam jenis yang berbeda-beda yaitu laki-laki dan perempuan, antar kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dari sisi biologis daya tarik itu adalah seksual. Melalui perkawinan, pemenuhan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Apabila tidak ada penyalurannya maka akan timbul perbuatan yang tidak baik dalam masyarakat.

- c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan
Apabila tidak ada penyaluran yang sah yaitu perkawinan untuk memenuhi kebutuhan seksual, biasanya manusia baik laki-laki maupun perempuan akan mencari jalan yang tidak halal. Oleh karena itu, untuk menghindari pemuasan dengan cara yang tidak sah yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kejahatan maka dilakukanlah perkawinan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan bagian dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang.
Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang paling teguh dan kuat karena berdasarkan cinta dan kasih sayang. Dari cinta dan kasih sayang terbentuk rumah tangga yang bahagia. Dari rumah tangga tadi kemudian lahir anak, kemudian bertambah luas rumpun keluarga, demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat yang besar.
- e. Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab
Sebelum melakukan perkawinan pada umumnya para pemuda maupun pemudi tidak memikirkan soal penghidupan karena masih ditanggung oleh orang

tua, namun setelah berumah tangga mereka mulai menyadari akan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya aktivitas kedua belah pihak. Suami berusaha dalam mencari rezeki, sedangkan istri giat berusaha mencari jalan bagaimana menyelenggarakan rumah tangga yang damai dan bahagia. Terlebih lagi dengan adanya anak. Kegiatan tersebut tentunya akan lebih ditingkatkan.

2. Syarat-syarat Perkawinan

Perkawinan dikategorikan sebagai sebuah perbuatan hukum yang mana tentunya akan membawa akibat hukum. Adanya akibat hukum ini berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Maksudnya golongan agama dan kepercayaannya tidak bertentangan dengan apa yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha.

Mengenai tidak adanya perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, Prof. Dr. Hazairin, S. H. dalam bukunya "Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" menyatakan bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar "hukum agamanya sendiri." Demikian pula bagi orang kristen, Hindu atau Budha sebagaimana yang dijumpai di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu:²⁶

a. Syarat Material

Mengenai syarat pribadi yang berlaku bagi calon suami dan calon istri yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Syarat ini dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

1) Syarat Material Umum (Absolut)

- a) Persetujuan kedua belah pihak merupakan hal yang penting dalam melangsungkan perkawinan karena suatu perkawinan tidak boleh dilakukan secara paksa baik langsung maupun tidak langsung. Unsur paksaan dalam perkawinan dapat menentukan kelanggengan rumah tangga yang dibina. Oleh karena itu menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan persetujuan dari kedua mempelai;
- b) Batas usia kawin diperlukan bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini tentu berhubungan langsung dengan kedewasaan serta kesiapan seseorang untuk berumah tangga. Batas usia bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun sedangkan perempuan 16 (enam belas) tahun.²⁷ Tujuan pembatasan usia perkawinan tentu untuk menekan tingkat perceraian dan

²⁶ Prof. Wahyono Darmabrata S. H., dan Surini Ahlan Sjarid, S. H., M. H., *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan 1 Jakarta: Rizkita, 2002, hlm. 21

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

kelahiran anak yang tinggi, dalam hal yang berhubungan dengan masalah kependudukan;

- c) Kedua mempelai tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain.²⁸ Adanya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya merupakan akibat dari asas perkawinan yang dianut undang-undang ini yaitu asas monogami.²⁹ Asas ini pada masa sekarang dianggap sebagai pencerminan kehendak masyarakat, terutama di kalangan wanita bahwa dimadu itu dirasakan lebih banyak melahirkan penderitaan daripada kebahagiaan,³⁰ namun demikian terdapat pengecualian terhadap asas itu dengan dimungkinkannya persyaratan pada Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- d) Berlaku jangka waktu tunggu tertentu untuk melangsungkan perkawinan baru yang berlaku bagi perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu:
- (1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - (2) Apabila perkawinan putus karena

²⁸ *Ibid.*, Pasal 9

²⁹ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (3)

³⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Cetakan 1, Bandung: Mandar Maju, 2018, hlm. 37

perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

(3) Apabila perkawinan putus sedang janda dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

2) Syarat Material Khusus (Relatif)

a) Berupa larangan-larangan perkawinan yang diatur pada Pasal 8-10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai:

(1) Larangan perkawinan karena hubungan darah atau semenda yang terlalu dekat dalam garis lurus ke bawah dan ke atas;

(2) Larangan perkawinan karena hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara nenek;

(3) Larangan perkawinan karena hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

(4) Larangan perkawinan karena mempunyai hubungan yang oleh agamanya dan peraturan lain dilarang;

(5) Larangan perkawinan karena berhubungan saudara atau sebagai istri atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu;

- (6) Larangan perkawinan bagi seorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4);
 - (7) Larangan kawin lagi bagi masing-masing pihak yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali.
- b) Izin kawin bagi calon suami istri yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang diperoleh dari:³¹
- (1) Kedua orang tua
 - (2) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari:
 - Wali
 - Orang yang memelihara
 - Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Jika terdapat perbedaan pendapat di antara orang tersebut di atas atau salah seorang atau lebih tidak menyatakan pendapatnya maka atas permintaan orang tersebut izin diberikan oleh pengadilan.

b. Syarat-syarat Formal

- 1) Pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan oleh calon mempelai atau kuasanya

³¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (2) sampai ayat (5)

secara lisan maupun tertulis minimal 10 hari kerja sebelum perkawinan berlangsung. Pemberitahuan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang cukup kepastiannya dan memperlihatkan kehendak kedua calon mempelai. Pemberitahuan harus memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman calon mempelai, khusus bagi yang beragama Islam harus meliputi wali nikah, bila perlu disertakan akta kelahiran calon suami istri.³²

2) Penelitian Pegawai Pencatat Perkawinan

Setelah dilakukan pemberitahuan maka pegawai pencatat perkawinan meneliti syarat-syarat perkawinan apakah sudah terpenuhi atau terdapat halangan.

3) Pengumuman

Pemberitahuan kehendak perkawinan yang akan berlangsung oleh pegawai pencatat perkawinan telah dipenuhi dan tidak terdapat halangan maka pegawai pencatat perkawinan melakukan pengumuman di tempat yang telah ditentukan.³³ Agar khalayak umum mengetahui adanya perkawinan antara kedua orang tersebut dan dapat mengajukan keberatan-keberatan jika mereka mengetahui bahwa perkawinan tersebut cacat

³² Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, Lembar Negara Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembar Negara Nomor 3050, Pasal 3-5

³³ *Ibid.*, Pasal 9

hukum ataupun bertentangan dengan agama/ kepercayaan.

4) Pencatatan

Perkawinan yang telah dilaksanakan dicatat secara resmi setelah akta perkawinan telah ditandatangani oleh:

- Kedua mempelai
- Dua orang saksi
- Pegawai pencatat perkawinan dan bagi mereka yang beragama Islam ditandatangani juga oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

Agar sebuah perkawinan sah secara hukum – baik secara hukum agama maupun hukum negara – maka mempelai harus mengajukan izin kawin.

D. Pengertian Perkawinan Usia Anak

Dalam hukum perdata, unsur usia memegang peranan penting karena berkaitan dengan adanya kecakapan bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu.³⁴ Usia dewasa pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam melakukan suatu tindakan hukum, dalam hal ini khususnya di bidang hukum perdata.³⁵ Tindakan hukum dimaksud adalah

³⁴ J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah*, cetakan 2, Jakarta: Grasindo, 1998, hlm. 49

³⁵ Prof. Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pemerintahnya*, hlm. 124

tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dianggap dikehendaki.³⁶

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” Lebih lanjut, dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”

Dari kedua pasal ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum secara sah adalah mereka yang telah dewasa. Kedewasaan dapat diartikan sebagai suatu pengertian hukum. Oleh karenanya ia tidak harus sesuai dengan kenyataan yang ada, selain itu kedewasaan di dalam hukum bisa tidak sama dengan ciri-ciri fisik kedewasaan sebagaimana yang kita kenal dalam masyarakat atau ciri-ciri biologis.³⁷

Perkawinan memiliki beberapa pendapat begitu pula dengan batas usia terdapat berbagai batasannya. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk tentu memiliki aturan yang dipengaruhi oleh banyak unsur seperti unsur budaya, agama maupun aturan hukum tertulis. Dalam agama Islam, batasan seseorang untuk menikah adalah akil baligh di mana laki-laki sudah pernah “mimpi basah” dan perempuan telah menstruasi. Hal tersebut yang menjadi tanda kedewasaan seseorang atau akil baligh. Kedewasaan menurut agama

³⁶ J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 57

³⁷ *Ibid.*, hlm. 51

tersebut datang bergantung pada kondisi dan situasi di suatu tempat dan masyarakat tertentu, tidak dapat ditentukan oleh usia seseorang. Kini hukum keluarga dalam masyarakat Islam kontemporer menentukan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan.

1. Mengapa Ada Batasan Usia Menikah

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang laki-laki harus sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun sedangkan perempuan berusia 16 (enam belas) tahun. Jika di bawah batas usia tersebut, maka perkawinan tidak boleh dilangsungkan, namun menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ada pengecualian bagi calon pasangan suami dan istri yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) dan 16 (enam belas) tahun, bahwa mereka tetap dapat melangsungkan perkawinan jika mendapatkan dispensasi dari pengadilan.

Penentuan batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan sangatlah penting karena setiap calon mempelai harus memiliki kematangan biologis dan psikologis. Hal tersebut tercermin dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik, dan tidak berakhir pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, faktor yang dipakai untuk mengukur kedewasaan seseorang adalah status telah menikah, termasuk bila seseorang belum dewasa sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak, pembatasan usia kawin menjadi salah satu faktor penting yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila diperhatikan lebih lanjut, pasal tersebut maupun penjelasannya tidak menyebutkan dasar pertimbangan diberikannya dispensasi oleh pengadilan terhadap seseorang.

Selain pembatasan umur, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mencantumkan ketentuan yang mengharuskan setiap orang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Keharusan untuk mendapatkan izin dari kedua orang tua tidaklah mengurangi kedewasaan anak yang bersangkutan untuk bertindak secara hukum. Apabila salah satu orang tuanya sudah tidak ada atau yang bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, seperti berpenyakit kurang akal, sakit ingatan atau lainnya, maka menurut Pasal 6 ayat (3) dan (4) izin cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya. Jika kedua orang tua sudah tidak ada maka izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas,³⁸ namun jika ternyata terdapat perbedaan pendapat di antara orang-orang tersebut di atas, maka Pengadilan dapat memberikan izin kepada calon mempelai untuk

³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (4)

melangsungkan perkawinan setelah mendengarkan orang-orang tersebut.

2. Pengertian Izin Kawin

Apabila pasangan yang akan menikah – baik kedua belah pihak ataupun salah satu – berusia di bawah ketentuan umur sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang, maka sesuai aturan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan agar perkawinan tersebut sah, maka harus disertai dengan izin kawin dari orang tua calon pengantin. Adapun bunyi pengaturan yang terdapat **Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan** adalah sebagai berikut:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dari bunyi pasal di atas khususnya **Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan**, jelas kita ketahui bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Hal ini berarti, calon pengantin yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Akan tetapi, undang-undang ini tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana bentuk izin yang dimaksud, apakah izin secara lisan atau secara tulisan dalam bentuk surat yang Anda maksud.

Akan tetapi, kita bisa lihat bagaimana bentuk izin yang dimaksud dengan mengacu pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”). Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf c PP 9/1975 antara lain mengatakan bahwa pegawai pencatat perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.

Selain itu, pegawai pencatat perkawinan meneliti pula beberapa hal lainnya, yang salah satunya adalah izin tertulis/izin pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Perkawinan apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Jadi, izin dari orang tua calon istri Anda harus berbentuk izin tertulis.

Dengan adanya perkawinan di bawah umur, seorang anak langsung mendapatkan status kedewasaannya. Hal tersebut harus menjadi bahan yang tidak dapat dikesampingkan karena perkawinan tentunya memiliki tanggung jawab yang besar bagi kedua calon mempelai baik secara moral maupun spiritual. Walaupun demikian, sangatlah perlu batas usia ditentukan dan diterapkan dengan benar terutama dalam kehidupan masyarakat. Tentu semuanya akan saling berhubungan baik pribadi calon mempelai maupun umum dalam hal berhubungan dengan orang sekitarnya.

Di Indonesia, perkawinan usia anak berkisar 12-20 persen yang dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya, perkawinan usia anak ini dilakukan oleh pasangan muda usia rata-rata 16-20 tahun, sementara usia pasangan yang ideal untuk menikah bagi perempuan adalah usia 21-25 tahun dan laki-laki usia 25-28 tahun. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut organ reproduksi perempuan secara psikologis dan fisik sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan. Sementara untuk pria, pada usia 25-28 tahun dianggap sudah memiliki kondisi psikis dan fisik yang kuat hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara emosional, ekonomi maupun sosial.

PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA



25% anak Indonesia menikah dini

46% dari seluruh pernikahan Indonesia terjadi dengan mempelai perempuan berusia 15 sampai 19 tahun
(2,5 JUTA)

PROVINSI DENGAN PERNIKAHAN UMUR 15-19 TERBANYAK



Melakukan perkawinan usia anak tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahwa lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah perkawinan. Sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan usia muda atau di bawah umur.

TENTANG KASUS PERNIKAHAN DINI

- Jumlah kasus pernikahan dini mengalami kenaikan.
- Sekitar 50 kasus dalam setahun terakhir.
- Pada 2020 lalu jumlah permintaan dispensasi menikah sebanyak 636 kasus.
- Kasusnya meningkat 5 persen di tengah pandemi Covid-19.
- Pernikahan dini paling banyak karena MBA.
- Batasan minimal usia pengantin adalah 19 tahun sesuai dengan Undang - Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019.
- Pengajuan dispensasi nikah untuk 16-18 tahun.
- Terus melakukan sosialisasi menikah di usia matang.
- Namun adanya pembatasan ini membuat jumlah permintaan dispensasi menikah naik drastis.



SUMBER: KEMENAG KOTA BLITAR



- Syarat usia menikah sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, mempelai laki-laki dan perempuan minimal berusia 19 tahun.
- Rata-rata yang mengajukan dispensasi kawin berusia 14-17 tahun.
- Pasca diberlakukannya UU tersebut, pemohon dispensasi kawin meningkat. Alasan menikah dini, paling banyak karena alasan hamil duluan, tidak tahu kalau batas minimal usia 19 tahun, dan karena dijodohkan orangtua.
- Ada yang menikah dini hanya untuk menutupi aib, karena hamil duluan.
- Kebanyakan mereka yang menikah dini berujung perceraian.

@jpradarsemarang

www.radarsemarang.id

<https://radarsemarang.jawapos.com/features/cover-story/2019/12/30/perkawinan-dini-marak-hamil-duluan-alasan-ajukan-dispensasi-kawin/>

3. Prosedur Pengajuan Permohonan Izin Kawin

a. Prosedur Permohonan

Permohonan pengajuan izin kawin bagi anak di bawah umur dapat diajukan ke pengadilan. Dalam hal pemohon beragama Islam, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama sedangkan bagi pemohon yang bukan beragama Islam diajukan melalui pengadilan negeri. Permohonan yang diajukan kepada pengadilan negeri atau pengadilan agama hendaknya harus memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mempercepat proses penyelesaian-nya. Untuk mengajukan permohonan harus dilampiri surat pengantar dari atau diketahui oleh kelurahan ataupun kepala desa setempat. Untuk kepentingan tersebut diharapkan agar setiap kelurahan atau desa yang berada di dalam wilayah hukum pemohon oleh pengadilan yang bersangkutan diberikan daftar dan syarat-syarat yang harus dilengkapi setiap jenis perkara yang akan diajukan ke pengadilan. Setiap surat pengantar hanya dapat diberikan oleh kelurahan kepada pemohon apabila permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sehingga setiap permohonan dapat masuk ke pengadilan dan segera diproses atau diselesaikan oleh pengadilan.³⁹

Setelah mendapatkan surat pengantar tersebut, pemohon dapat melanjutkan ke pengadilan dengan membawa permohonan tertulis dengan dilengkapi oleh alasan-alasan permohonan serta dilengkapi

³⁹ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Hill-Co, 1985, hlm. 341

dengan bukti-bukti lainnya. Kemudian surat permohonan tersebut diajukan dan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan bersamaan dengan pembayaran panjar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan nomor register perkara dan kemudian dicantumkan pada register perkara.

b. Syarat-Syarat Permohonan

Pengajuan permohonan izin kawin kepada pengadilan harus dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Membuat surat permohonan dengan mencantumkan identitas diri pemohon yang lengkap dengan alasan-alasan permohonan;
- 2) Fotokopi surat keterangan untuk menikah dengan alasan-alasannya dari kepala kelurahan pemohon;
- 3) Fotokopi akta kelahiran anak pemohon;
- 4) Fotokopi kartu keluarga;
- 5) Membayar panjar biaya perkara yang telah ditentukan.

4. Pengertian Dispensasi Perkawinan

Dispensasi perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut dilakukan bila pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana batas usia bagi laki-

⁴⁰ Intasari, *Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2002, hlm. 64

laki adalah 19 (sembilan belas) tahun sedangkan bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan belum mencapai usia yang telah ditentukan akan melangsungkan perkawinan, pengadilan ataupun pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Dispensasi Perkawinan dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu.

Prosedur permohonan dispensasi ini tidak berbeda jauh dengan prosedur permohonan izin kawin. Permohonan dispensasi diajukan kepada pengadilan negeri bagi yang bukan beragama Islam dan pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Syarat-syarat permohonan dispensasi perkawinan, yaitu:⁴¹

- a. Membuat surat permohonan dengan mencantumkan identitas diri pemohon yang dilengkapi dengan alasannya;
- b. Fotokopi surat keterangan untuk menikah dengan alasannya dari kepala kelurahan;
- c. Fotokopi akta kelahiran anak pemohon;
- d. Fotokopi surat akta nikah dari pemohon (dalam hal apabila yang mengajukan permohonan adalah orang tua atau wali);
- e. Fotokopi kartu keluarga;
- f. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditentukan.

E. Alasan terjadi Perkawinan Usia Anak

Seiring dengan perkembangan jaman, perkawinan di bawah umur masih marak terjadi dan kejadian tersebut

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 69

disebabkan berbagai macam faktor bermunculan dalam masyarakat baik dalam masyarakat desa maupun masyarakat kota. Meskipun undang-undang telah melarang pelaksanaan perkawinan di bawah umur, namun dispensasi terhadap perkawinan tersebut masih diberikan terhadap anak oleh lembaga pengadilan sebagai tempat pengajuan oleh orang tua anak. Adapun faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur dapat disebabkan oleh:

1. Faktor Sosial

Faktor ini terlihat paling menonjol sebagai pendorong kasus perkawinan anak, seperti adanya pengaruh lingkungan, perilaku pacaran yang berisiko, tekanan orang tua untuk mendapatkan cucu atau menantu, adanya desakan masyarakat sekitar, mengikuti teman yang sudah menikah, hubungan tidak mendapatkan restu orang tua atau keinginan kuat dari anak sendiri untuk menikah.

Lingkungan sosial dan kondisi geografis suatu wilayah seringkali berhubungan erat dengan perkawinan anak. Di pedesaan yang memiliki keterbatasan aksesibilitas informasi, pendidikan dan transportasi banyak ditemukan kasus perkawinan anak. Selain itu, masyarakat pedesaan pada umumnya memiliki tingkat keterpaparan informasi yang relatif lebih rendah mengenai risiko dan dampak perkawinan anak. Sebaliknya, pada masyarakat perkotaan, praktik perkawinan anak cenderung lebih rendah dan jika pun terjadi penyebabnya mayoritas adalah kehamilan remaja, gaya berpacaran anak yang berisiko terhadap kehamilan serta pengaruh informasi atau *role model* di media sosial yang mempromosikan perkawinan.

Anak merupakan makhluk sosial yang biasanya memiliki “tokoh panutan” sebagai *role model* yang

memberikan pengaruh dalam kehidupan anak. Dalam konteks ini, banyak ditemukan bahwa inisiatif awal praktik perkawinan anak justru berasal dari pihak anak karena terdorong oleh keinginan mengikuti jejak temannya yang telah menikah terlebih dahulu. Anak kemudian meyakini bahwa temannya yang telah melangsungkan perkawinan memiliki kehidupan yang lebih bahagia.

Gaya berpacaran anak yang berpotensi untuk mendorong kehamilan remaja dan berujung pada perkawinan anak. Kontrol sosial yang masih ketat terhadap gaya berpacaran anak dalam suatu komunitas juga seringkali mendesak orang tua/keluarga untuk segera mengawinkan anaknya guna menghindari aib keluarga dan masyarakat.

2. Faktor Kesehatan

Kesehatan menempati posisi kedua dalam faktor pendorong terjadinya perkawinan usia anak. Hal ini dipicu oleh kehamilan remaja, kondisi emosional dan mental remaja yang belum stabil, pengetahuan yang terbatas tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas serta pola berpacaran remaja yang berisiko. Semua ini memberikan pengaruh cukup besar terhadap terjadinya perkawinan anak.

Semakin meningkatnya kasus kehamilan remaja membuat kekhawatiran yang sangat besar. Orang tua yang anaknya mengalami kehamilan remaja biasanya segera mengawinkan anaknya sebagai bentuk permintaan atau pertanggungjawaban dari sepasang anak tersebut sekaligus untuk menyelamatkan martabat dan harga diri keluarga.

Oleh karena itu diperlukan suatu edukasi mengenai kesehatan reproduksi bagi para remaja. Pengetahuan dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan seksual menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kehamilan remaja dan gaya pacaran yang berisiko. Pendidikan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksual tidak hanya penting bagi anak, namun juga penting bagi para orang tua. Orang tua yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai kesehatan reproduksi akan memiliki kemampuan dan pola asuh pendampingan, serta pola pikir yang lebih baik pula terhadap pencegahan perkawinan anak.

3. Faktor Pola Asuh Keluarga

Komunikasi sesama anggota keluarga yang kurang baik, minimnya perhatian orang tua pada anak serta kekhawatiran orang tua yang berlebihan pada anak sehingga bersikap otoriter, menyebabkan anak tidak terbuka akan permasalahannya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pola asuh orang tua kepada anak. Pola asuh keluarga ini menjadi faktor pemicu terjadinya perkawinan anak. Pola asuh dalam keluarga erat kaitannya dengan kejiwaan anak yang dapat berdampak pada keputusan anak terhadap hidupnya. Kondisi pola asuh berikut dapat mengakibatkan perkawinan anak:

- a. Anak korban perceraian orang tua berpotensi mengalami gangguan kejiwaan. Dalam situasi seperti ini, anak kemudian mencoba mencari tempat nyaman di luar rumah, seperti di rumah teman, di rumah pacar hingga akhirnya memutuskan untuk menikah;
- b. Anak yatim atau yang tidak tinggal dengan keluarga

dekat atau walinya sehingga kurang mendapat perhatian dan pengasuhan layak, sehingga rentan melakukan tindakan berisiko termasuk perkawinan anak;

- c. Anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya termasuk sikap orang tua yang acuh terhadap perkembangan anak mengakibatkan anak kurang memiliki motivasi untuk melakukan hal-hal positif dalam kehidupannya;
- d. Anak dengan orang tua yang memiliki pola pikir dan pengasuhan yang terlalu kaku dan mempunyai kekhawatiran yang berlebihan terhadap pergaulan anak. Pola pikir orang tua seperti ini kemudian cenderung mendorong anak melakukan perkawinan anak demi menghindari potensi dampak negatif dari pergaulan anaknya.

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dapat mendorong orang tua atau keluarga untuk mengawinkan anaknya di usia dini. Sebagian orang tua terobsesi untuk memperbaiki perekonomian rumah tangga dengan menjodohkan anak saat masih berusia di bawah 19 tahun dengan harapan untuk mengurangi beban pengeluaran ekonomi keluarga. Keputusan kawin muda juga dapat dilatarbelakangi oleh gaya hidup yang diimpikan, misalnya menaikkan status sosial keluarga di masyarakat.

Perkawinan anak memang lekat dengan kondisi ekonomi keluarga kurang mampu. Kemiskinan mampu mendorong orang tua untuk melakukan praktik perkawinan anak dikarenakan adanya kebutuhan mendesak untuk memenuhi berbagai kebutuhan anaknya

terutama terkait pangan, sandang, atau tempat tinggal yang layak.

5. Faktor Kemudahan Akses Informasi

Peningkatan penggunaan internet dan media sosial (medsos) yang semakin pesat terutama di kalangan anak dan remaja telah menyebabkan perubahan gaya komunikasi dan interaksi sosial di antara anak dan remaja. Anak/remaja dapat dengan mudah dan cepat mengakses segala informasi dari internet terutama media sosial. Paparan konten terutama konten negatif pada anak dapat membawa dampak buruk bagi perkembangan dan kehidupan anak seperti pornografi, promosi perilaku pacaran berisiko pada remaja, informasi yang salah tentang seksualitas dan reproduksi, promosi perkawinan anak dan sebagainya.

Kemudahan anak dalam mengakses informasi secara digital melalui internet atau media sosial seharusnya diimbangi dengan pengetahuan dan pendampingan yang memadai dari orang tua, keluarga dan komunitasnya.

6. Faktor Adat dan Budaya

Adat dan budaya dapat disalahartikan di suatu komunitas yang kemudian membentuk semacam stigma, nilai dan kepercayaan dan pelabelan sosial bagi anak yang belum menikah. Ada tekanan kepada anak perempuan dengan berbagai label seperti “perawan tua” atau “perempuan tidak laku” sehingga mendorong keluarga besar untuk segera mengawinkan anak mereka di usia anak. Hal tersebut masih dilanggengkan dengan adanya berbagai mitos seperti “lebih baik menikah muda kemudian bercerai daripada tidak laku”, atau adanya pemikiran di kalangan sebagian orang tua bahwa “anak

perempuan yang masih kecil, organ reproduksinya masih rapat,” dan sebagainya. Stigma sosial seperti ini secara mental dan kejiwaan sangat mempengaruhi pemikiran para orang tua yang pola pikirnya masih konvensional.

Selain itu, budaya patriarki umumnya masih kental di banyak keluarga yang menganggap bahwa ayah memiliki kekuatan superior dan kuasa penuh dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, termasuk dalam urusan perkawinan bagi anaknya. Posisi ayah yang tidak terbantahkan sedangkan anak selalu dalam posisi inferior sehingga seringkali keputusan mengawinkan anak dilakukan tanpa mempertimbangkan pendapat, pandangan dan hak anak untuk menentukan masa depannya. Oleh karena itu praktik perkawinan seringkali terjadi karena adanya pemaksaan yang dilakukan oleh orang tua melalui cara perjodohan, bahkan perjodohan kerap dilakukan kedua belah keluarga sejak anak-anak mereka masih berusia sangat dini. Pola pikir orang tua yang menganggap memiliki hak penuh atas anak melanggengkan praktik perkawinan anak ini.

Selain itu, terdapat pula praktik perkawinan anak yang dihubungkan dengan suatu adat budaya tertentu, seperti “kawin lari” (menarik) yang ada pada masyarakat Nusa Tenggara Barat. Lembaga adat setempat telah mengeluarkan suatu aturan atau norma sosial tidak tertulis atau yang dikenal dengan nama *awig-awig* yang acapkali memicu perdebatan karena berpotensi mendorong terjadinya praktik perkawinan anak. Sebagai contoh, ada aturan sosial yang menyebutkan bahwa ketika seorang anak perempuan dibawa pergi keluar rumah oleh laki-laki yang bukan anggota keluarganya,

maka masyarakat akan meminta agar pihak keluarga segera mengawinkan anak tersebut.

Sesungguhnya filosofi menarik adalah proses melarikan diri atas persetujuan kedua mempelai, diketahui oleh kedua belah pihak keluarga dan desa serta ditemani oleh masing-masing perwakilan keluarga dari kedua calon mempelai, namun persepsi berbeda saat ini terhadap budaya menarik menyebabkan penyimpangan seperti praktik penculikan atau pemaksaan terhadap anak perempuan serta taktik kawin lari agar perkawinannya disetujui.

7. Faktor Pendidikan

Pendidikan dapat menjadi penyebab meningkatnya risiko terjadinya perkawinan anak. Pada beberapa kasus, anak yang mengalami putus sekolah cenderung untuk berpikir dan mengambil keputusan melakukan perkawinan pada usia dini.

Pendidikan mempengaruhi pengetahuan, informasi, edukasi dan komunikasi terkait dampak perkawinan anak baik dari segi orang tua maupun anak. Orang tua dengan pendidikan terbatas, cenderung memiliki pengetahuan yang rendah pula terhadap dampak perkawinan anak. Sementara dari sisi anak, keterbatasan akses terhadap pelayanan pendidikan juga memiliki pengaruh terhadap perkawinan anak. Berbagai hambatan anak untuk mengakses pendidikan merupakan lanjutan akibat kekurangan biaya, prioritas pendidikan bagi anak laki-laki atau jarak ke sekolah lanjutan yang jauh – merupakan beberapa persoalan yang kemudian membuat anak mengalami putus sekolah.

Anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan (putus sekolah) tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan kerja sehingga mereka mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan. Anak yang putus sekolah memiliki waktu banyak namun tidak memiliki aktivitas yang produktif. Kondisi seperti inilah yang kemudian mendorong anak untuk memutuskan melakukan perkawinan.

8. Faktor Agama

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, di mana memiliki nilai, keyakinan, dan panduan mengenai tata cara perkawinan. Perkawinan dapat dilakukan apabila seorang muslim (laki-laki maupun perempuan) telah memasuki usia remaja yang ditandai dengan perubahan fisik yang disebut dengan istilah “*akhil baliq*.”⁴²

Pada sebagian orang tua, melakukan praktik perkawinan anak adalah sebagai salah satu tindakan untuk mencegah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh anak mereka. Nilai dan kepercayaan tersebut sangat mempengaruhi pola pikir pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perkawinan anak dianggap bukanlah tindakan yang melanggar norma atau syariat agama Islam selama persyaratan dan tata caranya telah sesuai dengan ajaran agama, bahkan praktik

⁴² Dalam ilmu fiqih, dewasa berarti memasuki usia mukalif lalu kemudian sempurna secara pikiran, matang secara perasaan dan matang secara karakter (kepribadian). Menurut pendapat para ulama, seorang anak menjadi *baliq* adalah ketika ia mencapai usia lima belas tahun atau ia mengeluarkan air mani dalam mimpinya. Menurut Anwar Harjono, ukuran masa *aqil baliq* adalah usia 15 tahun, dan masa ini secepat-cepatnya adalah usia 12 tahun bagi laki-laki dan usia 9 tahun bagi perempuan

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4329/1/Nuryadin.pdf>

perkawinan anak dinilai sebagai upaya untuk menghindarkan anak dari perzinahan yang merupakan salah satu perbuatan dosa besar.

9. Faktor Hukum

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebenarnya telah memperketat prosedur pemberian dispensasi batas usia minimal perkawinan. Mahkamah Agung pada tanggal 21 November 2019 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan tersebut sebagai pedoman teknis bagi para hakim dalam proses persidangan permohonan dispensasi perkawinan bagi calon pengantin yang masih berusia anak, namun dalam implementasinya pedoman tersebut kurang konsisten dijadikan acuan dalam mengambil keputusan oleh hakim, dan penerapan prosedur yang tidak seharusnya ini ditengarai menjadi celah praktik perkawinan anak yang “dilegalkan” oleh undang-undang.

Tantangan di lapangan adalah proses persidangan permohonan dispensasi perkawinan dilakukan secara singkat sehingga peluang hakim menggali fakta untuk pembuktian secara mendalam menjadi terbatas. Informasi cenderung hanya berdasarkan kesaksian dari pihak orang tua, padahal baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun PERMA Nomor 5 Tahun 2019, telah diatur tentang kewajiban menghadirkan, mendengarkan dan mempertimbangkan kepentingan anak untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan.

Proses pelaksanaan persidangan dispensasi perkawinan seharusnya dipimpin oleh hakim yang memiliki kualifikasi sebagai hakim anak artinya hakim tersebut telah memperoleh pelatihan dan sertifikasi khusus untuk mengadili suatu perkara yang melibatkan kepentingan anak sehingga keputusan diharapkan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mewajibkan hakim untuk mengidentifikasi unsur paksaan, memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri tentang risiko melakukan perkawinan anak, meminta pemohon menyertakan bukti pendukung. Keputusan batal jika hakim terbukti tidak menjalankan kewajibannya kepada para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

Dinamika persidangan permohonan dispensasi perkawinan semakin menguatkan pentingnya upaya membangun perspektif para hakim terkait hak-hak anak serta dampak buruk dari praktik perkawinan anak. Pola pikir para hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan diharapkan konsisten dengan semangat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar dalam memutus praktik perkawinan anak di Indonesia.

5 PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI



1. TRADISI & BUDAYA

Orang tua mendorong anaknya untuk menikah di usia muda dengan harapan mencapai keamanan sosial dan finansial setelah menikah.

2. FAKTOR INTERNAL

Pernikahan dini banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seks bebas yang kemudian mereka memiliki solusi untuk menikah muda.

3 EMOSIONAL

Remaja masih berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka hanya berpikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah.

4. PENDIDIKAN

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak, dan masyarakat mendorong terjadinya pernikahan dini.

5. MEDIA MASSA & INTERNET

Media massa dan internet memberikan remaja akses terhadap hal-hal yang sebetulnya belum mereka perlukan.



BKKBNofficial



@BKKBNofficial



@BKKBNofficial

Seiring dengan perkembangan jaman, perkawinan di bawah umur semakin marak terjadi dan kejadian tersebut disebabkan berbagai macam faktor bermunculan dalam masyarakat baik dalam masyarakat desa maupun masyarakat

kota. Meskipun undang-undang telah melarang pelaksanaan perkawinan di bawah umur, namun dispensasi terhadap perkawinan tersebut masih diberikan terhadap anak oleh lembaga pengadilan sebagai tempat pengajuan oleh orang tua anak. Adapun faktor-faktor lain penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dapat digolongkan berdasarkan:

1. Sebab dari Anak

a. Faktor Pendidikan

- 1) Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.
- 2) Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika di luar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.

b. Faktor Telah Melakukan Hubungan Biologis

- 1) Ada beberapa kasus, diajukannya perkawinan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini, bahwa karena sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib.
- 2) Tanpa mengesampingkan perasaan dan kegalauan orang tua, hal ini sebuah solusi yang

kemungkinan di kemudian hari akan menyesatkan anak-anak. Ibarat anak sudah melakukan suatu kesalahan yang besar, bukan memperbaiki kesalahan tersebut, tetapi orang tua justru membawa anak pada suatu kondisi yang rentan terhadap masalah. Karena sangat besar di kemudian hari perkawinan anak-anak tersebut akan dipenuhi konflik.

c. Hamil sebelum Menikah

- 1) Jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut.
- 2) Ada kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya, tapi karena terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin.
- 3) Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis. Baik bagi anak gadis, orang tua bahkan hakim yang menyidangkan. Karena dengan kondisi seperti ini, jelas-jelas perkawinan yang akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana perkawinan sebagaimana yang diamanatkan UU bahkan agama. Karena sudah terbayang di hadapan mata, kelak rona perkawinan anak gadis ini kelak. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja kemungkinan di

kemudian hari bisa goyah, apalagi jika perkawinan tersebut didasarkan keterpaksaan.

2. Sebab dari Luar Anak

a. Faktor Pemahaman Agama

1) Ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama. Dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut.

2) Ada satu kasus, di mana orang tua anak menyatakan bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan satu: “perzinahan”. Oleh karena itu sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan. Saat majelis hakim menanyakan anak wanita yang belum berusia 16 tahun tersebut, anak tersebut pada dasarnya tidak keberatan jika menunggu sampai usia 16 tahun yang tinggal beberapa bulan lagi. Tapi orang tua yang tetap bersikukuh bahwa perkawinan harus segera dilaksanakan. Bahwa perbuatan anak yang saling suka sama suka dengan anak laki-laki adalah merupakan “zina”. Dan sebagai orang tua sangat takut dengan azab membiarkan anak tetap berzina.

b. Faktor Ekonomi

Kita masih banyak menemui kasus-kasus di mana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan. Dan jika si orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka anak gadis tersebut

akan diserahkan sebagai “alat pembayaran” kepada si piutang. Dan setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.

c. Faktor Adat dan Budaya

Di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Di mana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Padahal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah perkawinan yang diamanatkan Undang-Undang.⁴³

F. Dampak Perkawinan Usia Anak

Masih Anak-Anak Yakin Mau Nikah?

Pernikahan usia anak perlu dicegah, sebab dinilai memiliki banyak dampak negatif dan risiko besar bagi anak

Dampak

- Pendidikan**
 - Putus sekolah
 - Membatasi kemampuan belajar
 - Memperburuk kemiskinan lintas generasi
- Ekonomi**
 - Upah rendah
 - Kemiskinan
 - Pekerja anak di bawah umur
- Lainnya**
 - Risiko KDRT
 - Trauma
 - Merampas hak bermain
- Kesehatan Fisik dan Mental**
 - Fisik**
 - Ibu:**
 - Tingginya morbiditas dan mortalitas maternal
 - Terganggunya kesehatan reproduksi
 - Kanker serviks atau kanker leher rahim
 - Anak:**
 - Stunting
 - Mental**
 - Baby blues
 - Sulit bonding dengan bayinya
 - Depresi
 - Pola asuh salah ke anak
 - Ansietas

Indonesia Baik.id
08-06-2022

Riset oleh Dr. Grafa Ananda Supriatna

Partners: GBR, INDONESIA BAIK, indohate, banyuwangi, danewsroom

⁴³ Ahmad, *Perkawinan Dini Masalah Kita Bersama*. <http://pa-bantul.net>.

Risiko perkawinan dini berkait erat dengan beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Segi Kesehatan

- a. Dilihat dari segi kesehatan, pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak.
- b. Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil risikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mengandung risiko tinggi. Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian.

2. Segi Fisik

Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Generasi muda tidak boleh berspekulasi apa kata nanti, utamanya bagi pria, rasa ketergantungan kepada orang tua harus dihindari.

3. Segi Mental/Jiwa

Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami keguncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosinya.

4. Segi Pendidikan

Pendewasaan usia kawin ada kaitannya dengan usaha memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan persiapan yang sempurna dalam mengarungi bahtera hidup.

5. Segi Kependudukan

Perkawinan usia muda di tinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat fertilitas (kesuburan) yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan.

6. Segi Kelangsungan Rumah Tangga

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian.⁴⁴

Selain itu, perkawinan anak akan membawa berbagai macam dampak seperti dampak hukum, pendidikan, kesehatan, psikologis, biologis, perilaku seksual serta dampak sosial seperti diuraikan berikut:

1. Dampak terhadap Hukum

Perkawinan usia anak dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang yang telah ditetapkan di Negara Republik Indonesia, seperti:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur

⁴⁴ Ihsan, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Surabaya. BP-4 Jatim. 2008

19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Undang-Undang ini mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

2. Dampak Pendidikan

Seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih di bawah umur tidak akan dapat mewujudkan impian dan keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki anak tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur merupakan faktor penghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

3. Dampak Psikologis

Ditinjau dari sisi sosial, perkawinan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Apabila ditinjau dari berbagai aspek, perkawinan usia anak memang memiliki banyak dampak negatif.

Secara psikis, anak juga belum siap dan mengerti mengenai hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Selain itu, perkawinan usia anak dapat membawa penyesalan pada diri anak dikarenakan ia tidak mengerti atas keputusan menikah dalam hidupnya.

4. Dampak Biologis

Secara biologis alat reproduksi seorang anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika harus hamil dan kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksi anak bahkan dapat membahayakan jiwa anak.

5. Dampak Kesehatan

Perempuan yang menikah di usia kurang dari 15 tahun memiliki banyak risiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi. Dampak medis yang ditimbulkan oleh perkawinan usia anak, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia anak antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini dikarenakan terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya,

pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun.

6. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriaki yang bias gender yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriaki yang bias gender dan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

The infographic features logos at the top for YAYASAN PLAN INTERNATIONAL INDONESIA, PLAN INTERNATIONAL, GIRLS LEADERSHIP ACADEMY, and YES I DO. The title 'DAMPAK PERKAWINAN USIA ANAK' is prominently displayed in blue. The statistics are presented with large pink numbers and corresponding icons: a pregnant woman for the 5x mortality risk, a fetus in a womb for the 40% prematurity rate, and a woman for the 85% education completion rate. The 41% statistic is supported by a small illustration of a woman's face.

5 X
Lebih besar peluang meninggal dalam persalinan, baik ibu atau bayi.

40%
Berisiko anak terlahir prematur dan kematian bayi sebelum 1 tahun.

85%
Anak perempuan mengakhiri pendidikan setelah menikah.

41%
Kekerasan dalam keluarga (KDRT) dianggap wajar oleh pihak perempuan.

Siklus ketidaksetaraan gender & siklus kemiskinan berkelanjutan dalam masyarakat berpotensi menghilangkan peningkatan **1,70% PDB**.

RISIKO PERKAWINAN USIA ANAK

Dilema yang mengikuti langkah anak perempuan



G. Modus Terjadinya Perkawinan Anak

Ditemukan ada beberapa modus orang tua menikahkan anaknya. Modus paling umum dilakukan adalah pemalsuan identitas anak terutama umur dan perkawinan secara agama (nikah siri) terlebih dahulu lalu mengajukan dispensasi saat usia telah mencukupi.

Memalsukan dokumen perkawinan termasuk umur calon pengantin sebenarnya dapat diancam dengan hukuman pidana, namun modus seperti ini banyak dilakukan oleh para orang tua guna menghindari proses persidangan sekaligus sebagai jalan pintas agar secara prosedural diperbolehkan mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke KUA.

Perkawinan siri adalah suatu perkawinan yang dilakukan menurut syariat agama Islam tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan agama (KUA). Nikah siri dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengabaikan ketentuan/aturan mengenai batas usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan nikah siri masih sering terjadi adalah akses wilayah yang sulit ke KUA dan menghindari kompleksitas penyiapan dokumen.



Aturan Hukum Perkawinan Anak

A. Pengertian Perlindungan Anak

Latar belakang kita memberi acuan yang disepakati adalah bahwa semua anak Indonesia adalah aset bangsa. Oleh karena itu, kesejahteraannya perlu terus ditingkatkan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1979 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Mempunyai Masalah; Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Pada tanggal 20 November 1959, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mensahkan Hak-Hak Anak. Deklarasi itu berisi bahwa setiap manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak dan ditegaskan bahwa anak-anak harus dibesarkan dalam semangat/jiwa

yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian, dan persaudaraan yang bersifat universal.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi semua aspek tentang hak anak dan beberapa diantaranya adalah hak atas identitas, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan hak atas perlindungan.⁴⁵

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁶ Agar anak dapat dilindungi maka perlu ada peran serta dari negara/pemerintah, masyarakat serta orang tua/keluarga. negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:⁴⁷

1. Menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mentalnya;
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, uang menyusui, tempat penitipan anak dan rumah tahanan khusus anak;
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang

⁴⁵ Apong Herlina, et. al., *Op. Cit.*, hlm. 3

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 11

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 12

tua atau wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;

4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan anak bergantung kepada pihak-pihak yang berpartisipasi baik dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak. Setiap peserta, dalam hal ini orang tua/keluarga, masyarakat, negara atau pemerintah harus bertanggung jawab dalam pengadaan kesejahteraan anak. Ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat dan pemerintah berkewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang merata akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat, yang selanjutnya akan mempengaruhi pembangunan yang sedang diusahakan dalam masyarakat tersebut.

Sasaran yang paling strategis adalah peningkatan peran dan pemberdayaan sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan berlindung dari segala perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi terhadap mereka.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak dapat terwujud apabila sasaran yang ditetapkan dalam Deklarasi dunia (yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-Hak Anak) dapat dicapai. Untuk itu perlu dicermati tingkat pencapaian sasaran dari berbagai aspek kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan peran serta anak yang dapat dilihat dari keempat

indikator. Indikator tersebut didasarkan pada tiga aspek, yaitu:⁴⁸

1. Aspek Kelangsungan Hidup (*Survival*)

Diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak

2. Aspek Tumbuh Kembang (*Developmental*)

Diarahkan pada upaya pengembangan potensi, daya cipta, kreativitas, inisiatif dan pembentukan pribadi anak.

3. Aspek Perlindungan (*Protection*)

Diarahkan pada upaya pemberian perlindungan bagi anak dari berbagai akibat gangguan seperti: keterlantaran, eksploitasi dan perlakuan salah.

Menurut Arif Gosita, hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁴⁹

Bismar Siregar terhadap hal yang sama mengungkapkan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.⁵⁰

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala sesuatu atau kegiatan untuk menjamin atau melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

⁴⁸ Drs. Zulkhair dan Sholeh Soeaidy, S. H., *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan 1, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm. 5

⁴⁹ Irma Setyowati Soemitro, S. H., *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 14

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 15

martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak, meliputi perlindungan dalam:
 - a. Bidang hukum publik;
 - b. Bidang hukum keperdataan;
2. Perlindungan hukum yang bersifat non yuridis, meliputi:
 - a. Bidang sosial;
 - b. Bidang kesehatan;
 - c. Bidang pendidikan

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Masalah perlindungan anak merupakan masalah yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak dapat diatasi secara perorangan tetapi harus secara bersama-sama dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama.⁵¹

⁵¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Arkamedika Pressindo, hlm. 11

B. Hak dan Kewajiban Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak dan kewajiban, di mana hal tersebut dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak anak antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan (Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak);
2. Setiap anak mempunyai hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan serta berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya (Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Perlindungan Anak);
3. Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya dan jika orang tuanya tidak dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, maka anak tersebut berhak diasuh oleh orang lain (Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak);
4. Setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Anak);
5. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran serta untuk anak yang cacat juga berhak memperoleh pendidikan secara khusus, di samping itu setiap anak berhak didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberi informasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Perlindungan Anak);

6. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan: (Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak)
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial;
 - c. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 - d. Ketidakadilan; dan
 - e. Perlakuan salah lainnya.
7. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, berinteraksi dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri. (Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Anak)

Sementara itu, ada kewajiban yang harus ditaati dan dipenuhi oleh anak, yaitu:⁵²

1. Menghormati orang tua, wali dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

C. Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Hal Perkawinan Anak

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵³ Perkawinan merupakan sesuatu

⁵² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19

⁵³ *Ibid*, Pasal 1

yang sakral sehingga bukan hanya keyakinan dan kepercayaan saja namun praktik pelaksanaannya juga harus dilaksanakan secara sakral juga. Praktik perkawinan ini harus didasari oleh aturan-aturan yang bersumber dari negara dan agama. Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan dalam undang-undang inilah yang harus ditaati semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia.

Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁵⁴ Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan batas usia kawin bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan adalah 16 (enam belas) tahun.⁵⁵ Dengan adanya penetapan usia tersebut dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang perempuan. Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika pihak perempuan di bawah umur 16 (enam belas) tahun, maka dikategorikan di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan. Hal ini tercakup dalam Pasal 6 ayat (2), pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus memperoleh izin kedua orang tua dalam melangsungkan perkawinan.

⁵⁴ *Ibid.*, Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1)

Negara-negara bervariasi dalam menetapkan batas usia anak, bahkan dalam sebuah hukum nasional bisa saja terdapat beberapa ketentuan penetapan batas usia dewasa. Usia untuk dapat melakukan perkawinan berbeda dengan penetapan usia menjadi saksi serta mempunyai hak pilih dalam pemilu. Hal tersebut dikarenakan para pembuat peraturan berasumsi bahwa anak memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami sesuatu, sebagai contoh:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batasan usia kawin bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun,
2. Seseorang cakap di depan hukum dalam lingkup keperdataan dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun,⁵⁶ dan
3. Usia 18 (delapan belas) tahun untuk lingkup pengadilan pidana;⁵⁷
4. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk dapat memperoleh Kartu Tanda Penduduk, namun untuk dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi pada usia 18 (delapan belas) tahun;
5. Seseorang dapat memberikan suara dalam Pemilu pada usia 18 (delapan belas) tahun; dan
6. Usia 18 (delapan belas) tahun untuk dapat mendaftar dalam TNI dan POLRI.

Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas usia kawin sebenarnya tidak sesuai dengan pengertian anak pada

⁵⁶ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, Jakarta: Pradnya Paramitha, Pasal 330 ayat (1)

⁵⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1997, Tambahan Lembar Negara Nomor 3668, Pasal 1

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, perumusan seseorang yang masih dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,⁵⁸ sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang tersebut adalah 18 (delapan belas) tahun ke atas. Batas usia anak pun telah ditegaskan dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia di mana batas usia seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah 18 (delapan belas) tahun.

Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah termasuk usia belum dewasa. Berbeda dengan Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa batas usia kawin bagi laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun dan perempuan 15 (lima belas) tahun sehingga jika terjadi perkawinan di bawah umur, maka dispensasi diberikan oleh Presiden. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara jelas mengenai batas usia dewasa tetapi dapat dilihat pada Pasal 47 jo Pasal 50 di mana anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua. Dapat ditafsirkan bahwa usia dewasa dalam undang-undang tersebut adalah 18 (delapan belas) tahun. Melihat pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) maka dispensasi kawin hanya dibutuhkan pada pihak perempuan karena batas usia kawin mereka adalah 16 (enam belas) tahun.

⁵⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memiliki perbedaan dalam penentuan kedewasaan seseorang tetapi pada prinsipnya kedua undang-undang tersebut tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur.

Dalam masyarakat saat ini, perkawinan di bawah usia 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dianggap belum siap secara psikologis dan biologis. Dampaknya merugikan bagi perempuan karena akan menghasilkan perkawinan yang tidak sehat. Berbeda dengan orang-orang yang berpegang pada agama (Islam) yang mengartikan usia secara harfiah, melihat usia hanya dari angka bukan kematangan psikologis dan pengetahuan.

Kalaupun hanya melihat umur akan luput dari prinsip Islam, yaitu tidak boleh memaksa dan menimbulkan penderitaan atau keadaan yang merugikan pada anak. Oleh karena itu, seorang anak yang akan menikah harus ditanya apakah memang bersedia untuk menikah. Permasalahannya, tidak sedikit orang tua meyakini bahwa orang tua berhak menikahkan anaknya tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu kepada anak.

Perkawinan di bawah umur tetap dapat dilaksanakan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai.⁵⁹ Dispensasi diberikan karena calon mempelai tidak memenuhi syarat usia kawin pada Pasal 7 ayat (1), namun ada kecenderungan dalam masyarakat untuk tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi

⁵⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2)

pasangan di bawah umur yang akan melaksanakan perkawinan, contohnya adalah perkawinan Pujionan Cahyo Widiyanto dengan Lutfiana Ulfa, yang pada saat melangsungkan perkawinan masih berusia 12 tahun.

Perkawinan usia anak bukanlah sesuatu hal yang baru dalam masyarakat Indonesia. Praktik ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku,⁶⁰ dan terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan. Padahal Undang-Undang Perkawinan sudah berlaku sejak lebih dari 30 tahun tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau mematuhi undang-undang tersebut.

Perkawinan usia anak jelas melanggar Undang-Undang Perkawinan, di mana usia dewasa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat ditafsirkan pada Pasal 47 ayat (1) jo Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan termasuk anak di bawah umur, sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi anak perempuan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur, sedangkan bagi laki-laki harus menunggu 1 (satu) tahun lagi untuk dapat melakukan perkawinan karena batas usia kawin adalah 19 (sembilan belas) tahun.

Penyebab perkawinan anak sangat bervariasi, di pedesaan perkawinan anak lumrah dilakukan. Kesederhanaan kehidupan di pedesaan berdampak pada sederhananya pola pikir masyarakat, tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Untuk sekedar menikah, seseorang tidak harus memiliki persiapan yang cukup dalam hal materi ataupun pendidikan.

⁶⁰ *Perkawinan di Bawah Umur, Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum*, <http://www.paslemankab.go.id/data.php?tipe=artikel&tgl20081202011531>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2021

Biasanya, seorang remaja yang telah memiliki pekerjaan akan relatif lebih berani untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Di sinilah sebuah perkawinan dianggap sebatas ketercukupan kebutuhan materi saja, sementara aspek-aspek lainnya terabaikan. Faktor lain yang mendorong terjadinya perkawinan anak pada masyarakat yang tinggal di pedesaan adalah adanya keyakinan pada masyarakat tradisional untuk tidak menolak pinangan kepada anak perempuan. Banyak orang tua yang takut anak gadisnya mendapatkan status perawan tua jika tidak dikawinkan.

Alasan lain – baik pada masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan – adalah rasa takut dari orang tua jika anaknya menjadi korban pergaulan bebas, seperti hamil di luar nikah jika tidak dikawinkan. Belum lagi, pandangan mereka bahwa setelah menikahkan anak perempuan, orang tua sudah tidak berkewajiban lagi mencukupi kebutuhan anak. Tidak dipungkiri bahwa perilaku seks bebas dalam pergaulan remaja makin marak. Hal ini tentunya menjadi problem tersendiri bagi orang tua ataupun pemerintah. Mulai dari rasa malu bagi keluarga, peningkatan penduduk akibat hamil di luar nikah hingga aborsi yang dapat merengut nyawa pelakunya.

Berdasarkan beberapa data penelitian mengenai perilaku seks bebas pada remaja menunjukkan bahwa perilaku seks bebas remaja di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kemenkes pada Oktober 2013, menemukan sebanyak 63% remaja sudah pernah melakukan hubungan seks dengan kekasihnya maupun orang sewaan dan dilakukan dalam hubungan yang belum sah. Sementara, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 mengungkapkan, sekitar 2% remaja wanita usia 15-24 tahun

dan 8% remaja pria usia di usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan 11% diantaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.⁶¹

Adapun alasan yang terkait terjadinya perkawinan anak dengan perilaku seks bebas pada anak adalah:

1. Pada perkawinan anak yang menjadi alasan utama adalah faktor ekonomi sedangkan pada perilaku seks bebas pada remaja, faktor ekonomi ada tetapi relatif kecil;
2. Rasa suka sama suka merupakan faktor dominan bagi perilaku seks bebas oleh remaja, sebaliknya perkawinan anak terjadi karena dijodohkan dan biasanya pihak lain berusia lebih tua atau lebih mapan;
3. Pemahaman agama yang lebih baik dimiliki oleh pasangan yang ingin melakukan perkawinan anak dibandingkan yang melakukan seks bebas sehingga sebagai besar memutuskan menikah untuk menghindari zina;
4. Perilaku seks bebas diadopsi dari budaya barat, sedangkan perkawinan anak telah menjadi budaya bangsa ini;
5. Tidak mau terikat adalah alasan utama dari penganut seks bebas yang beranggapan perkawinan sebagai pengikatan diri dari kebebasan;
6. Alasan seseorang untuk menikah di usia muda karena hasil dari perilaku seks bebas.

Dapat disimpulkan bahwa dibandingkan dengan perilaku seks bebas, perkawinan anak dapat dikategorikan lebih baik, namun tentunya keduanya memiliki risiko.

⁶¹ <https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/seks-bebas-bertentangan-dengan-budaya-bangsa-indonesia>

Perkawinan anak memiliki risiko terhadap kesehatan anak yang terlibat. Secara biologis, tubuh seorang anak yang melakukan perkawinan usia anak belum siap dan belum matang untuk menjadi seorang istri yang nantinya akan disetubuhi dan melahirkan anak.⁶² Selain itu, perkawinan anak juga berisiko akan berakhir dalam waktu singkat, sehingga anak, terutama perempuan, yang masih berusia muda sudah memiliki status janda. Bila di kemudian hari anak tersebut menikah kembali, maka muncul kemungkinan ia akan berganti pasangan. Risiko perilaku berganti pasangan dan melahirkan dalam jarak waktu dekat juga akan mengundang risiko terserang kanker.⁶³ Hal tersebut melanggar hak kesehatan reproduksi anak sebagai perempuan.

Anak perempuan yang hamil dikarenakan perkawinan usia anak memiliki kecenderungan untuk melahirkan bayi prematur, komplikasi dalam melahirkan, bayi yang kurang gizi serta kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi. Seorang ibu yang berusia 15 (lima belas) tahun ketika mengandung berisiko menderita pendarahan, sepsis, preeklamsia/eklamsia serta kesulitan melahirkan. Kematian ibu di kalangan ibu yang berusia anak diestimasikan dua kali hingga lima kali lebih banyak daripada ibu usia dewasa.⁶⁴ Selain itu, ibu yang melahirkan pada usia di bawah 18 (delapan belas) tahun memiliki keahlian yang masih kurang dalam pengasuhan bayi/anak (*parenting skill*), sehingga seringkali

⁶² Kontroversial Perkawinan di bawah Umur, http://www.indofamily.net/index.php?option=com_content&task diakses pada tanggal 8 Oktober 2022

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Negara Wajib Hentikan Perkawinan Anak <http://gadariviva.blogspot.com/2008/10/negara-wajib-hentikan-perkawinan-anak.html> diakses pada tanggal 8 Oktober 2022

memutuskan keputusan-keputusan yang salah untuk bayi mereka. Pengetahuan para ibu usia anak mengenai pendidikan, perlindungan dan pengasuhan anak masih kurang dikarenakan pendidikan mereka yang rendah yang tentunya akan membawa akibat buruk bagi perkembangan bayi.

Menurut Dr. Suririn Mag, bila seorang anak perempuan mampu menjaga organ reproduksinya, maka kelak pada masa melahirkan, generasi muda akan melahirkan bayi yang sehat secara fisik dan mental. Sebaliknya, risiko buruk akan menimpa mereka yang tidak menjaga organ reproduksinya. Oleh karena itu, ia menyarankan untuk tidak menikah dalam usia anak, memakai alat kontrasepsi yang sesuai aturan dan tidak minum obat penambah stamina yang tidak jelas, serta tidak melakukan seks bebas.⁶⁵

Dari sisi psikologis secara mental atau emosional, anak usia dini masih ingin menikmati kebebasan, seperti bersekolah, bermain, atau melakukan hal-hal lain yang biasa dilakukan oleh anak-anak atau remaja pada umumnya, namun akibat perkawinan di bawah umur membuat mereka harus meninggalkan hal tersebut. Hal tersebut menyebabkan perubahan sikap atau tingkah laku anak, seperti menjadi pemurung, bersikap tertutup ataupun tidak bersosialisasi.

Perkawinan usia anak dapat mengakibatkan peningkatan angka perceraian dan kematian ibu. Perceraian ini kemudian menjadi pintu bagi masuknya tradisi baru yaitu pelacuran. Banyak ditemukan kasus pelacuran yang disebabkan pelarian karena sebuah perceraian. Penyebab perceraian dilatar-

⁶⁵ Generasi Muda Harus Jaga Kesehatan Reproduksi,
<http://www.uinjkt.ac.id/index.php/home/382-generasi-muda-harus-jaga-kesehatan-reproduksi.html> diakses pada tanggal 8 Oktober 2022

belakangi karena perkawinan di bawah umur dan persoalan ekonomi. Hal ini mengakibatkan banyak anak perempuan yang melakukan perkawinan anak memilih bekerja ke luar negeri untuk membiayai keluarganya karena tidak mendapatkan nafkah lagi dari suami. Ini tentunya menjadi problem yang sangat rumit.

Anak-anak yang melakukan perkawinan usia anak secara emosional belum siap untuk mengatasi perselisihan yang mereka temui dalam perkawinan. Sebuah perkawinan memerlukan kesatuan tekad, kepercayaan dan penerimaan dari setiap pasangan dalam menjalani mahligai perkawinan. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan tingkat kedewasaan dalam mengatasi persoalan yang terkait dengan kehidupan, seperti: keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara berpikir mereka dalam bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Perkawinan usia anak yang disertai pendidikan rendah menyebabkan ketidakdewasaan pola pikir.

Masalah emosi pasangan antara laki-laki dan perempuan berbeda dikarenakan perbedaan masa kanak-kanak. Anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan dalam hal permainan yang mereka sukai, pola pendidikan emosi, dan bahan pembicaraan dengan teman. Anak laki-laki menyukai permainan yang berhubungan dengan ketangkasan, kemandirian, saling bersaing dan bertahan sedangkan perempuan cenderung bekerja sama, pokok pembicaraan perempuan berhubungan dengan emosi dan keterampilan bahasa. Selain itu anak laki-laki banyak membicarakan mengenai kemandirian, dan rasa bangga pada hal-hal yang berhubungan dengan ketangkasan, kompetisi dan kekuatan yang dimiliki.

Laki-laki dan perempuan berbeda dalam mengatasi masalah emosi masing-masing. Hal yang rawan bagi laki-laki adalah kecenderungan mempertahankan ego dan harga diri mereka, dan tidak kuat dikritik istri secara terus menerus, bersikap membisu atau defensif. Hal yang rawan bagi perempuan cenderung emosional, suka mengkritik, dan menangis. Sikap yang berbeda tersebut menjadi pemicu pertengkaran apabila tidak memiliki kecerdasan emosi untuk mengerti perasaan masing-masing pasangan.

Dalam kasus tersebut tentunya keluarga (orang tua) mempunyai peran terhadap pertumbuhan anak-anak. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedaratan dalam garis lurus ke atas, atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.⁶⁶

Peranan dan fungsi keluarga menempati arti yang strategis karena keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat menyanggah peran, cakupan, substansi dan ruang lingkup yang cukup luas.⁶⁷ Dengan adanya kesamaan dan kejelasan mengenai fungsi dan peranan tersebut, akan dapat mempermudah dalam memberikan alternatif pemberdayaan keluarga dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan anak dalam keluarga. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.⁶⁸ Hal tersebut dilakukan sampai anak

⁶⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (3)

⁶⁷ Drs. Zulkhair dan Sholeh Soeaidy, *Op. Cit.*, hlm. 2

⁶⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1)

tersebut kawin ataupun dapat berdiri sendiri.⁶⁹ Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara dan mendidik anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat, dan minatnya; dan
3. Mencegah perkawinan pada usia anak-anak

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1), sebenarnya orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak, tetapi kebanyakan kasus perkawinan anak terjadi karena dorongan orang tua kepada anaknya.

Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak mereka serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1) di mana orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya. Jadi, secara rinci kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan, memberikan pendidikan dan mewakili anak dalam segala perbuatan hukum bagi yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Apabila orang tua tidak melaksanakan kewajibannya atau orang tua melakukan perbuatan yang buruk kepada anaknya maka orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak. Apabila orang tua dicabut kekuasaannya terhadap anak, maka menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 45 ayat (2)

Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Perlindungan terhadap anak yang melakukan perkawinan di usia anak sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan akibat dari perkawinan tersebut, hak seorang yang tercantum dalam undang-undang perlindungan anak terenggut dan terlanggar. Dalam undang-undang perlindungan anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dan memperoleh perlindungan.⁷⁰ Perlindungan yang paling dekat berasal dari orang tua. Oleh karena itu, orang tua wajib melindungi anaknya dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan lainnya.⁷¹

Terhadap anak yang melakukan perkawinan usia anak, bentuk perlindungan yang diberikan tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan berusia 16 (enam belas) tahun, namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika terbit surat dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun perempuan,⁷² namun pemberian dispensasi oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun perempuan menimbulkan

⁷⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (1)

⁷² *Ibid.*, Pasal 7 ayat (2)

kejanggalan, dikarenakan maksud dari pejabat lain tersebut tidak jelas karena tidak disebutkan oleh terperinci dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu menurut penulis, cukup pengadilan saja yang memberikan dispensasi tersebut.

Undang-undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan harus ada izin dari orang tua bagi mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, namun penyimpangan terhadap bunyi undang-undang ini dimungkinkan bila ada izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten.

Perkawinan usia anak selain berpotensi untuk menimbulkan masalah sosial, juga mampu menimbulkan masalah hukum. Permasalahan hukum yang mungkin terjadi adalah:

1. Harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain; dan
2. Tantangan terhadap legilasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan usia anak.

Ketentuan dalam perundangan mengenai perkawinan usia anak, sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak adil bagi anak-anak. Bagaimanapun jika sebuah perkawinan sudah berlangsung pasti akan membawa akibat terutama bagi anak yang menjadi istri baik dari aspek fisik maupun psikis.


Bila dikaji dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 288 ayat (1) disebutkan bahwa barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam perkawinan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan

luka-luka dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, namun hal ini harus didasari atas pengadilan dan pembuktian bahwa peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang ada serta proses persidangan yang dapat menimbulkan dampak psikologis lain bagi anak sehingga untuk membawa sebuah peristiwa perkawinan usia anak ke dalam peristiwa pidana tidaklah mudah. Permasalahan perkawinan yang masuk ke dalam ranah masalah perdata menyebabkan bila terjadi peristiwa pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 288 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), maka seringkali penyelesaiannya dilakukan secara perdata atau tidak ada penyelesaian sama sekali.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur mengenai sanksi yang tegas jika ada pihak yang melakukan perkawinan usia anak. Lain halnya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang sudah menerapkan sanksi bagi pihak-pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah melanggar hak-hak anak.

Pernikahan dini

Bagian yang ditandai warna merah merupakan bagian dari pernikahan yang menyimpang dari UU yang berlaku pada masanya.



1 Menurut UU No. 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1.
 2 Menurut UU No.16 tahun 2019, pasal 7 ayat 1.
 Sumber: Statistik Pemuda Indonesia, BPS (diolah)
 Desainer: Astari | Analis: Cahaya

D. Perkawinan Usia Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum negara.

Pengaturan hukum mengenai perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda dan akibat hukum suatu perkawinan.⁷³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang mengemukakan bahwa Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷⁴

Sejak diundangkannya Hukum Negara yang mengatur masalah perkawinan, maka untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Dalam hukum, unsur usia memiliki peranan penting karena dikaitkan dengan kecakapan dalam bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur

⁷³ K. Wajik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 3

⁷⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembar Negara Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembar Negara Nomor 3050

mengenai batas umur minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun.” Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dalam hal ini pemerintah telah memberikan kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentunya harus melalui proses dan berbagai pertimbangan – atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, mengingat bahwa tujuan perkawinan yang dilakukan kelak dapat terbina kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sampai hayat memisahkan keduanya serta untuk menunjang program kependudukan.

Penyimpangan terhadap batas usia dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, termuat perihal yang kurang lebih sama. Pada Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dengan tambahan alasan:

untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Ayat (1): “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun.”

Ayat (2): “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

Dalam hal ini izin orang tua diperlukan karena mereka bagi mereka yang belum berumur 21 tahun dianggap belum dewasa menurut hukum.

Perkawinan di bawah umur ini dapat dicegah dan dibatalkan. Menurut Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pihak yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau istri yang masing terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan.

E. Perubahan Batas Usia dalam Perkawinan dalam Perspektif Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebelum direvisinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki sudah berusia 19 tahun dan pihak perempuan sudah berusia 16 tahun. Hal ini menjadi polemik yang berkepanjangan karena dalam usia tersebut menyebabkan remaja banyak yang melakukan perkawinan usia anak. Oleh karena itu sekelompok warga negara yang prihatin akan masalah ini mengajukan permohonan revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena merasa sangat dirugikan dengan undang-undang perkawinan sebelumnya.

Kelompok masyarakat yang mengajukan *judicial review* atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganggap bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah.” Dalam Undang-Undang mengenai Kesejahteraan Anak, batasan mengenai anak adalah seseorang yang belum berusia mencapai umur 21 tahun. Untuk itu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017

Pertimbangan MK dalam putusan tersebut adalah “atkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak

ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan mengenai Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena itu, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama tiga tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan

perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.⁷⁵

Menurut Borgue,⁷⁶ ada empat klasifikasi pola umur perkawinan yang pantas melangsungkan perkawinan dalam kaitannya dengan perubahan batas usia perkawinan tersebut, yaitu:

1. Perkawinan anak-anak yaitu perkawinan di bawah usia 18 tahun;
2. Perkawinan umur muda, yaitu perkawinan usia 18-19 tahun;
3. Perkawinan umur dewasa, yaitu perkawinan usia 20-21 tahun;
4. Perkawinan yang terlambat adalah bagi perkawinan umur 22 tahun dan selebihnya.

Kebijakan pemerintah pusat dalam menentukan batas umur perkawinan di bawah usia dini memiliki pertimbangan tertentu seperti pertimbangan dari sisi kesehatan. Organ reproduksi yang terdapat dalam tubuh perempuan di atas usia 18 tahun dirasa sudah memiliki kematangan. Hal ini yang ditakutkan bila seorang anak menikah di usia dini, di mana organ mulut rahim belum terlalu siap untuk menjalani hubungan seksual dan reproduksi.

Realita mengenai perkawinan anak memunculkan pro dan kontra baik dari para pemuka agama dan pembuat kebijakan karena perkawinan anak merupakan bentuk

⁷⁵ Heriawanto, *Inferfaith Marriages Based On Positive Law in Indonesia and Private International Law Principles*, Jurnal Ilmu Hukum, 2019

⁷⁶ Salma, *Perkawinan Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan*, Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah, 2016

pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak kesehatan reproduksi.⁷⁷



⁷⁷ Hardani, *Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Undang-Undang di Indonesia*, An-Nida, Jurnal Pemikiran Islam, 2015

5 ALASAN MENUNDA PERKAWINAN HINGGA USIA 19 TAHUN

INDONESIA DARURAT PERKAWINAN ANAK

1 dari 9 (11%) perempuan 20-24 tahun menikah sebelum umur 18.

Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun sebanyak 11,21%. (BPS tahun 2018)



POTENSI KDRT MENINGKAT

CATAHU Komnas Perempuan tahun 2020 mencatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang tahun 2019. Kasus terbanyak terjadi di ranah privat, dari sebanyak 14.719 kasus 75% di antaranya terjadi di ranah privat.

KESIAPAN ALAT REPRODUKSI

Dari segi kesehatan ibu, organ reproduksi wanita yang hamil usia anak belum siap untuk mengandung, sehingga bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Pada kondisi ini tidak jarang juga bisa menyebabkan kejang hingga kematain pada ibu.



HAK MENDAPATKAN AKSES PENDIDIKAN

Perkawinan anak membuat anak kehilangan kesempatan untuk belajar sekaligus bermain di sekolah bersama teman sebaya. Selain itu, perkawinan anak d juga dapat membawa anak ke 'dunia dewasa' secara prematur.

MENCEGAH POTENSI STUNTING PADA ANAK

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, 1 dari 3 bayi di bawah usia dua tahun (baduta) dan bayi di bawah usia lima tahun (balita) menderita stunting. Hal tersebut dapat disebabkan keterbatasan pengetahuan calon ibu tentang pentingnya persiapan gizi pada masa 1000 hari pertama kehidupan.



Umur
19
Tahun



Baru
Boleh
Menikah

PERATURAN



Sesuai dengan amanat UU No.16 Tahun 2019 Pasal 7: "Perkawinan hanya diizinkan apabila **pria** dan **wanita** sudah mencapai umur **19 (sembilan belas)** tahun."

PENDIDIKAN

Pada umur 19 tahun, calon mempelai sudah menamatkan **pendidikan SMA**, bisa melanjutkan ke **universitas**, dan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan **pekerjaan** yang lebih baik.



KESEHATAN



Umur 19 tahun adalah umur dimana ibu bisa **melahirkan anak** dengan sehat.

PENGASUHAN

Umur 19 tahun, siap dilatih **kesehatan mental** untuk membina keluarga.





Perkawinan Anak dan Kesetaraan Gender

A. Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriaki

Kesetaraan gender menjadi tuntutan di hampir semua negara, faktanya tidak mudah untuk mewujudkan kesetaraan gender. Pada dasarnya, semua orang sepakat bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda dalam biologis. Penyebab sulitnya mewujudkan kesetaraan gender ini karena adanya konstruk budaya masyarakat mengenai budaya patriaki yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Konstruk budaya ini sudah ada dari generasi ke generasi dan akan sulit diubah. Untuk mengubah budaya ini, maka dibutuhkan proses yang sangat lama. Akan tetapi, walaupun sulit diubah, masih ada harapan untuk mewujudkan kesetaraan gender, melibatkan laki-laki dan perempuan dalam berpartisipasi kegiatan, mendapatkan benefit yang adil antara laki-laki dan perempuan.

1. Pengertian Patriaki

Patriaki dapat dikatakan sebagai penyebab penindasan terhadap perempuan. Bagi masyarakat yang menganut budaya patriaki, laki-laki ditempatkan dalam posisi dan

kekuatan yang lebih dominan dibandingkan perempuan. Menurut masyarakat, perempuan lebih lemah dibandingkan laki-laki. Budaya patriaki ini terjadi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Menurut Muhadjir⁷⁸ kultur ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi, marjinalisasi, maupun kekerasan terhadap perempuan. Menurut E. Linda Yuliani dalam bukunya yang berjudul *Dinamika Gender dan Pengelolaan Kekayaan Alam* menjelaskan bahwa budaya patriaki yang masih terjadi dalam masyarakat membuat posisi perempuan menjadi terpojok terutama dalam kasus perkawinan usia anak. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk melakukan penolakan karena di beberapa adat, perempuan yang menolak untuk dinikahi adalah perempuan yang hina dan tidak tahu diri. Oleh karena itu, meskipun realitas sosial yang terjadi adalah banyak dari mereka yang belum siap secara mental untuk menikah, namun sayangnya fakta tersebut masih diabaikan. Di lingkungan kehidupan, kebudayaan patriaki memang tidak terlihat namun bisa dirasakan dengan jelas.

2. Dampak dari Budaya Patriaki

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah, namun permasalahannya konstruk sosial yang dibangun dalam budaya patriaki ini menyebabkan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender tersebut dapat dicontohkan misalnya:

- a. Subordinasi atau penomorduaan, yakni kepercayaan bahwa salah satu jenis kelamin lebih penting dibandingkan jenis kelamin lainnya.

⁷⁸ Muhadjir, *Negara dan Perempuan*, Yogyakarta: CV. Adipura, 2005, hlm. 166

- b. Selain itu, adanya citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada, misalnya: seorang perempuan berlabelkan sebagai ibu rumah tangga sehingga tugas yang dimilikinya hanya mengurus pekerjaan rumah saja; sedangkan untuk urusan berpolitik, berbisnis ataupun bekerja lebih dilabelkan kepada laki-laki. Hal ini tentu merugikan perempuan karena terjadinya diskriminasi.
- c. Di samping diskriminasi, terdapat juga beban ganda, sebagai contohnya: seorang perempuan yang bekerja di luar rumah dituntut harus dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sedangkan laki-laki tugasnya hanya bekerja di luar rumah tanpa mengerjakan pekerjaan rumah karena merasa bahwa pekerjaan rumah itu bukan tugasnya sebagai seorang suami.

Ketidakadilan gender dalam budaya patriaki ini juga dapat menimbulkan kekerasan terhadap wanita.

3. Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender

Mewujudkan kesetaraan gender merupakan kepentingan manusia. Kesetaraan gender akan mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, memberi ruang lebih luas untuk anak bangsa agar dapat berkarya dengan bebas tanpa membedakan gender. Hal ini dapat dilakukan dengan dimulai dari kesadaran diri masing-masing dan adanya pendidikan di sekolah yang mengajarkan mengenai kesetaraan gender. Tentunya diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh pihak untuk dapat mewujudkan kesetaraan gender. Perlu kita ketahui, bahwa kesetaraan ini bukan berarti kesamaan. Kesetaraan bukan berarti memberi perlakuan yang sama

ke setiap individu agar kebutuhan yang spesifik dapat terpenuhi. Kesetaraan gender pada gilirannya akan menghasilkan perempuan yang sehat, berpendidikan dan percaya diri.

B. Perkawinan Anak dan Isu Keadilan Gender

Perkawinan usia anak (child marriage) adalah perkawinan yang dilakukan baik oleh perempuan maupun laki-laki sebelum berusia 18 tahun.⁷⁹ Perkawinan usia anak melibatkan salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun, yang terdaftar atau tidak terdaftar secara resmi serta berada di bawah hukum adat, agama atau perdata.⁸⁰ Perkawinan anak juga dikenal sebagai perkawinan paksa (*forced marriage*) karena anak masih belum mampu mengambil dan memberikan keputusan yang berhubungan dengan pasangan dan perkawinan. Dalam hal ini anak kurang memiliki pengetahuan terhadap pilihan hidup yang mereka miliki sehingga menerima perkawinan sebagai bagian dari nasib mereka.⁸¹

Berbagai kasus perkawinan usia anak sangat sarat dengan isu-isu kesetaraan dan keadilan gender. Salah satunya ditunjukkan dari kecenderungan bahwa perkawinan usia anak lebih banyak terjadi pada anak perempuan dibanding-

⁷⁹ Really simple stats: The UNICEF Ghana Internal Statistical Bulletin, 2015
[http://www.unicef.org/ghana/REALLY_SIMPLE_STATS_-_Issue_5\(3\).pdf](http://www.unicef.org/ghana/REALLY_SIMPLE_STATS_-_Issue_5(3).pdf)

⁸⁰ Child Marriage Factsheet

http://www.equalitynow.org/sites/default/files/Child%20Marriage%20Fact%20Sheet_0.pdf

⁸¹ Child Marriage in South Asia: International and Constitutional Legal Standards and Jurisprudence for Promoting Accountability and Change, 2013

http://reproductiverights.org/sites/crr.civicaactions.net/files/documents/ChildMarriage_BriefingPaper_Web.pdf

kan anak laki-laki.⁸² Perkawinan usia anak ini merupakan permasalahan kompleks dan melibatkan banyak aspek, salah satunya terkait dengan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Beberapa dokumen internasional mencatat isu ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam praktik perkawinan usia anak yang biasanya menjadi mitos dan stereotip penyebab terjadinya perkawinan usia anak adalah:⁸³

- Permasalahan ekonomi, yang mana anak perempuan lebih dianggap sebagai beban ekonomi orang tua;
- Kontrol terhadap seksualitas, yang mana perkawinan pada anak perempuan diperlukan sebagai cara untuk mengontrol seksualitas anak perempuan dan secara tidak langsung berhubungan dengan kehormatan keluarga;
- Budaya dan tradisi, yang mana perkawinan merupakan strategi untuk menghindari tekanan sosial yang akan diterima keluarga jika tidak mengikuti persepsi umum mengenai usia ideal anak untuk menikah. Di masyarakat seringkali ditemukan nilai-nilai terkait “perawan tua” seandainya anak perempuan tidak menikah hingga usia tertentu; dan
- Keamanan, yang mana kemiskinan menjadikan perkawinan anak sebagai strategi atau mekanisme perlindungan yang dilakukan orang tua untuk menjamin masa depan anak. Khususnya pada anak perempuan, banyak pandangan yang ada di masyarakat bahwasanya setinggi apapun perempuan berpendidikan pada

⁸² Solidarity for the Children of SARRC, 2013

https://www.icrw.org/files/publications/Child_marriage_paper%20in%20South%20Asia.2013.pdf

⁸³ UNICEF, 2001, Early Marriage: Child Spouses.

<http://www.unicef.org/publication/pdf/digest7e.pdf>

akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga yang sibuk dengan urusan domestik rumah tangga. Hal inilah yang mendorong orang tua mengizinkan ketika anak perempuannya menikah meskipun masih berada di bawah usia 18 tahun;

- Anggapan masyarakat bahwa perempuan dalam rumah tangga hanya berperan sebagai pembantu bagi kaum laki-laki baik dalam hal mengambil keputusan, pendidikan, pekerjaan dan hal-hal lain dalam rumah tangga;
- Persepsi masyarakat yang menempatkan posisi laki-laki di atas perempuan sehingga anak perempuan tidak diperbolehkan memiliki pendidikan yang lebih tinggi dari anak laki-laki. Oleh karena itu berbagai alasan diberikan oleh pihak laki-laki agar pihak perempuan tidak melanjutkan sekolah dan cepat dinikahi untuk kemudian dibawa merantau.

Perempuan dalam Rumah Tangga

Posisi perempuan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai pembantu suami. Perempuan memang sudah mendapatkan hal untuk bekerja, namun di sisi lain pekerjaan yang dilakukan perempuan hanya dianggap sebagai penunjang pekerjaan suami padahal perempuan memiliki beban pekerjaan yang jauh lebih banyak dari laki-laki, seperti: semua pekerjaan rumah, mengurus anak, bahkan masih ada tambahan pekerjaan lain. Hal ini terkadang tidak dipahami oleh suami sehingga masih ada pertengkaran karena perempuan dianggap tidak memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga.

Menurut Fakhri,⁸⁴ ada beberapa hal mengenai ketidakadilan gender yaitu stereotip dan beban kerja yang dilimpahkan kepada perempuan, seperti: perempuan dipercaya untuk menjaga rumah dan mempersiapkan segala keperluan rumah tangga; setelah memiliki anak, seorang “anak” perempuan diperbolehkan kerja dengan syarat tidak boleh jauh dari anak dan tetap harus menyiapkan segala keperluan suami dan rumah tangga. Oleh karena itu, jika ditelaah lebih lanjut maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak merupakan sebuah pelanggaran hak anak terutama bagi anak perempuan.

C. Perkawinan Bukan Kepentingan Anak

=====

Dengan usia yang sangat muda dan organ reproduksi yang belum siap untuk hamil dan mengandung, anak perempuan berisiko mengalami berbagai gangguan dan penyakit yang berhubungan dengan organ reproduksi, seperti keguguran, melahirkan prematur dan sebagainya.

=====

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengubah usia perkawinan menjadi 19 tahun. Sebelum mengalami perubahan, usia perkawinan bagi perempuan adalah lebih rendah yakni 16 tahun. Oleh karena usia perkawinan perempuan yang rendah, maka mengakibatkan banyak sekali terjadi perkawinan yang dikategorikan sebagai perkawinan anak. Hal ini dikarenakan Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

⁸⁴ *Ibid.*

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Anak yang kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengatur bahwa anak adalah seseorang yang berumur kurang dari 18 tahun.

Dengan dinaikkannya batas umur perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, bukan berarti perkawinan anak tidak terjadi lagi - karena pemohon dispensasi terendah yang pernah tercatat adalah 11 tahun. Hal ini berarti bahwa dengan naiknya batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun, akan memunculkan kemungkinan permohonan dispensasi perkawinan semakin bertambah banyak.

Perkawinan anak di Indonesia sangat tinggi, bahkan berada dalam posisi kedua di Asia dan tertinggi ke tujuh di dunia. Data yang dihimpun dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag) menunjukkan, dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2020 permohonan dispensasi kawin yang masuk sebanyak 34.413 perkara, di mana sebanyak 33.664 diantaranya dikabulkan oleh pengadilan.⁸⁵

1. Perkawinan Usia Anak dan Reproduksi

Perkawinan merupakan suatu hubungan yang bersifat sakral pada dua insan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah rumah tangga dan memperbanyak keturunan.⁸⁶ Apabila perkawinan dini dilakukan bukan hanya karena keinginan kedua belah pihak semata, melainkan adanya faktor pendorong lain seperti: pendidikan, kebutuhan ekonommi, budaya nikah

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Ma'mun, M. S., *Faktor Pendorong Pernikahan Dini di Kabupaten Banyuwangi*, 2015

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/65989>

muda, perkawinan yang diatur, seks bebas pada remaja yang menyebabkan kehamilan sebelum menikah.

Pada faktor pendidikan yang cenderung rendah dan pendapat ekonomi keluarga menjadikan anak terpaksa putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Faktor pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap faktor ekonomi. Kemiskinan menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong terjadinya perkawinan dini dikarenakan beberapa wilayah di Indonesia – perempuan masih sering diberikan label sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karena itu, perkawinan di usia muda dianggap menjadi jalan keluar dan tercepat untuk keluarga mengurangi beban ekonominya. Faktor lain yang mempengaruhi perkawinan dini juga erat dengan faktor kebudayaan nikah muda. Di daerah terpencil dan pedesaan masih banyak orang yang memiliki anggapan bahwa seorang wanita hanya akan berakhir menjadi pengurus rumah, sehingga masyarakat berprinsip bahwa akan lebih baik bagi seorang perempuan untuk segera dinikahkan setelah memasuki masa balighnya.

Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, pada 20 provinsi perkawinan usia anak masih berada di atas angka rata-rata nasional. Provinsi dengan jumlah perkawinan usia anak tertinggi adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Terdapat lebih dari 1 juta anak perempuan yang menikah pada usia dini. Data tersebut juga menunjukkan kejadian perkawinan usia anak di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah – di mana ketiga provinsi ini juga sudah mencapai angka tertinggi.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa perkawinan usia anak sangat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Perkawinan yang dilakukan oleh para remaja juga bisa memiliki pengaruh yang tidak baik terhadap berbagai hal bagi seseorang yang menjalaninya. Belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang remaja perempuan juga akan berpengaruh terhadap risiko ketika remaja perempuan tersebut mengandung. Kemungkinan untuk terjadi kecacatan pada anak, ibu meninggal saat melahirkan dan risiko lainnya merupakan kemungkinan yang berpotensi dapat terjadi. Di samping itu, leher rahim seorang remaja perempuan juga masih sensitif. Oleh karena itu, jika dipaksakan untuk hamil akan memiliki risiko mengalami kanker leher rahim di kemudian hari, bahkan kemungkinan yang lebih parah adalah peluang kematian saat melahirkan.

Hal lain yang dapat terjadi pada saat kehamilan di usia anak adalah remaja perempuan akan lebih mudah menderita anemia selama kehamilan dan saat melahirkan. Minimnya pengetahuan – mengenai risiko yang ada dan bisa terjadi saat seorang anak dengan usia yang belum siap ketika berhubungan badan, mengandung dan juga melahirkan – menjadi salah satu faktor pencetus tingginya angka perkawinan usia anak.

Perkawinan yang dilakukan pada usia lebih muda akan memperpanjang masa reproduksinya. Di sisi lain, orang yang menikah di usia yang lebih lanjut akan memiliki masa reproduksi yang lebih singkat. Oleh karena itu, dengan melangsungkan perkawinan di usia anak, seorang perempuan akan lebih berpeluang untuk mempunyai masa reproduksi yang lama. Masa reproduksi

seorang perempuan yang sedang subur adalah saat pertama mendapatkan menstruasi hingga berakhirnya masa tersebut (*menopause*). Hal tersebut kurang lebih dapat berlangsung selama 35 tahun. Ketika perkawinan pertama terjadi pada usia awal dari seorang perempuan mendapatkan menstruasi, yang menandai bahwa organ reproduksi seorang perempuan sudah dapat berfungsi, maka peluang perempuan tersebut untuk melahirkan banyak anak sepanjang rentang waktu 35 tahun sangat besar.

Dampak dari kesehatan reproduksi ini bukan hanya sekedar mengenai alat-alat reproduksi, akan tetapi juga mengenai kualitas hidup dan bagaimana kelangsungan hidup seseorang setelahnya. Perkawinan usia anak telah menjadi perhatian seluruh bangsa di dunia karena dampak buruk yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Ketika ada jutaan anak yang melakukan perkawinan usia anak, maka secara otomatis mereka baru saja melewati masa pubertas mereka – yang mana apabila ditinjau dari sisi kesehatan, perkawinan usia anak ini akan membawa dampak yang buruk. Oleh karena itu perkawinan usia anak dianggap sebagai bentuk pelanggaran yang mengabaikan hak-hak kesehatan dan perkembangan anak perempuan dan wanita muda.

2. Perkawinan Usia Anak dan Kedewasaan

a. Kedewasaan secara Yuridis

Penentuan batas usia kedewasaan dalam beberapa undang-undang memang terkesan semrawut karena antara undang-undang yang satu dengan yang lain sama sekali tidak mengandung korelasi, padahal jika ditarik benang merah dari

setiap tujuan penentuan batas usia kedewasaan, maka pada akhirnya akan menunjuk pada pengertian tanggung jawab – yaitu untuk menjamin bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang benar-benar dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Beberapa ketentuan undang-undang mengenai batas usia kedewasaan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 ayat (1) menyebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali” sedangkan mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) menyebutkan Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”⁸⁷
- 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental dan

⁸⁷ Undang-Undang Perkawinan, Cetakan 1, Bandung: Fokusmedia, hlm. 30

belum pernah melangsungkan perkawinan.⁸⁸

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 330 ayat (1) menyebutkan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.⁸⁹
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 171 menyebutkan yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:
 - a) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
 - b) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.Pasal 153 ayat (5) menyebutkan bahwa hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang

⁸⁸ Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98

⁸⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cerakan ke-31, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001

masih dalam kandungan.⁹⁰

- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 menyebutkan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:
 - a) Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau
 - b) Memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 489, 490, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas dan putusannya telah menjadi tetap; atau
 - c) Menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.⁹¹
- 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan

⁹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁹¹ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- b) Cakap dalam melakukan perbuatan hukum.⁹²
- 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.⁹³
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan batas 18 tahun atau sudah menikah. Undang-Undang ini tidak secara jelas menyebutkan bahwa anak yang telah berusia 18 tahun atau sudah menikah disebut sebagai orang dewasa, namun beberapa pasal dalam undang-undang ini menyiratkan hal tersebut. Hal ini terlihat dari Pasal 4c, 4d, 4h dan 4l, di mana seorang anak yang berasal dari perkawinan campuran, baik anak dari perkawinan sah maupun perkawinan tidak sah, hingga usia 18 tahun mendapatkan kewarganegaraan ganda. Hal ini berarti bahwa seorang anak yang belum berusia 18 tahun masih

⁹² Tan Thong Kie, *Buku 1 Studi Notariat dan Serba Serbi Pratik Notariat*, Jakarta: PT. Ikhtiar Van Hoeve, 2000

⁹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

berada dalam pengawasan orang tuanya, oleh karena itu dia belum dapat menentukan kewarganegaraannya.⁹⁴

Setelah berusia 18 tahun, dia dianggap mampu untuk menentukan kewarganegaraannya. Hal ini terlihat dalam Pasal 6, meski tidak diterangkan secara gambling, namun hal ini berarti bahwa seorang anak yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah dianggap telah dewasa sehingga dia dapat menentukan sendiri kewarganegaraannya. Selain itu, umur 18 tahun pun menjadi patokan bagi seorang warga negara asing untuk mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia, tidak mungkin seseorang yang masih dianggap di bawah umur diperkenankan mengajukan permohonan perubahan kewarganegaraan. Oleh karena itu, sangat jelas sekali bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan menetapkan dewasa tidaknya seseorang dilihat dari umurnya yang telah mencapai 18 tahun atau sudah menikah.⁹⁵

- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, Pasal 63 ayat (1) menyebutkan bahwa penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.⁹⁶
- 11) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

⁹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ R, Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 90

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 81 ayat (2) menyebutkan syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a) Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C dan Surat Izin Mengemudi D;
- b) Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B1; dan
- c) Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.⁹⁷

12) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Pasal 13 menyebutkan bahwa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih.⁹⁸

Masalah kedewasaan akhir-akhir ini muncul setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena undang-undang ini ternyata tidak mengatur bidang perkawinan saja, tetapi lebih menyerupai pengaturan dasar hukum keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi batasan tentang usia dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta Pasal 50.⁹⁹

⁹⁷ Kompilasi Perundang-Undangan Tentang KPK, Polisi, dan Jaksa, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 61

⁹⁸ R. Subekti dan R. Tjitrisudibio, *Op. Cit.*, hlm. 90

⁹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 136-159

Banyak pihak yang keberatan dengan batas usia 18 tahun ini karena menganggap bahwa pada usia ini seorang anak masih terlalu muda untuk diberi dan diminta tanggung jawab secara hukum atas perbuatan hukum yang mereka lakukan. Sekali lagi ini adalah pandangan masyarakat kota, yang jumlahnya relatif lebih kecil dibandingkan masyarakat desa. Jika kita bandingkan pandangan masyarakat kota dan masyarakat desa yang menganggap anak usia 14 dan 16 tahun telah dewasa, maka perbedaan pendapat ini perlu dikaji lebih lanjut secara yuridis. Jika kita berpatokan pada batasan usia 18 (delapan belas) tahun itu adalah suatu perkembangan di mana batas usia dewasa sudah ditentukan lebih tinggi daripada ukuran pandangan di desa. Prof. Subekti menyebutkan bahwa batasan usia 18 tahun tersebut dipandang sebagai suatu jalan tengah antara batas usia dalam alam pikiran masyarakat desa dan kota.¹⁰⁰

Perbedaan pendapat di antara para ahli hukum mengenai batas usia dewasa, disebabkan berbagai peraturan yang menyebut suatu batas usia untuk hal tertentu, selain juga karena dipertajam oleh perbedaan pandangan dan penafsiran. Oleh karena itu, perlu ditelaah secara mendalam sebetulnya peraturan mana yang dapat atau lebih tepat untuk dijadikan pegangan secara yuridis dalam menentukan kedewasaan. Perlu pula pengkajian mendalam mengenai apa yang dijadikan patokan dalam menentukan bahwa suatu peraturan itu betul betul

¹⁰⁰ *Ibid*

merupakan dasar hukum bagi terlaksananya perbuatan hukum tertentu.¹⁰¹

Kedewasaan secara yuridis selalu mengandung pengertian mengenai adanya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain, baik orang tua maupun walinya.¹⁰² Jadi, seseorang adalah dewasa apabila orang itu diakui oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, dengan tanggung jawab sendiri atas apa yang ia lakukan. Di sini, terdapat kewenangan seseorang untuk secara mandiri melakukan suatu perbuatan hukum.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menimbulkan suasana baru dalam hukum keluarga Indonesia, karena undang-undang tersebut tidak hanya mengatur mengenai bidang perkawinan saja tetapi juga bidang lain termasuk bidang Hukum Keluarga, seperti status anak, kedewasaan, tanggung jawab orang tua terhadap anak, dan anak terhadap orang tua, serta perwalian anak. Meskipun pengaturan mengenai Hukum Keluarga dalam Undang-Undang Perkawinan hanya garis besarnya saja dan masih memerlukan peraturan pelaksana yang akan mengaturnya lebih lanjut, akan tetapi dapatlah dikatakan bahwa undang-undang tersebut telah mengatur dasar-dasar Hukum Keluarga Nasional, terutama berkaitan dengan

¹⁰¹ L. J. Waite & M. Gallagher, *Selamat Menempuh Hidup Baru: Manfaat Perkawinan dari Segi Kesehatan, Psikologi, Seksual dan Keuangan*, Penerjemah: Eva Yulia Nukman, Bandung: Mizan Utama, 2003

¹⁰² *Ibid.*

kedewasaan secara yuridis, sosial dan juga tentunya ranah filosofisnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur mengenai kedewasaan, yaitu pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta Pasal 50. Sebagaimana KUHPerdara (BW) mengatur batas usia dewasa dalam bab tentang Hukum Keluarga, Undang-Undang Perkawinan juga telah menentukan batas usia dewasa tersebut.

Pasal 47 menegaskan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Pasal 50 menegaskan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali;
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.¹⁰³

Berdasarkan isi kedua pasal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun tanpa diwakili orang tua dan walinya, dapat

¹⁰³ Undang-Undang Perkawinan, Cetakan 1, Bandung: Fokusmedia, hlm. 30

dibatalkan. Di sini, dengan jelas dan tegas diatur mengenai perbuatan hukum seorang anak yang belum dewasa.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan bunyi pasal-pasal yang mengatur mengenai batas usia dewasa, dapat disimpulkan bahwa seorang anak dianggap dewasa menurut hukum apabila ia telah memenuhi kriteria yang ada dalam peraturan perundangan-undangan tersebut. Kriteria tersebut ditetapkan agar setiap subyek hukum dapat mempertanggung-jawabkan segala tindakan yang dilakukannya. Dalam hal perkawinan, usia dewasa ini menjadi suatu yang mutlak karena orang yang akan menikah diharapkan mampu memenuhi persyaratan dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

b. Kedewasaan secara Sosiologis

Dalam masyarakat yang serba kompleks dan modern diperlukan masa yang panjang agar bisa menjadi mandiri dalam lingkungan masyarakat tersebut. Adakalanya umur 23 tahun masih berada di bangku kuliah dan biaya kuliah tersebut sepenuhnya ditanggung oleh orang tua, sehingga dapat dikatakan bahwa individu yang berusia 23 tahun tersebut walaupun badannya telah dewasa, akan tetapi secara ekonomi dan sosial budaya ia tetap bergantung kepada orang tua.¹⁰⁴

¹⁰⁴ <http://92putrimedan-sitiativa.blogspot.com/2011/11/orang-dewasa-sebagai-si-dewasa.html>

George Herbert Mead berpendapat bahwa sosialisasi yang dilalui seseorang dapat dibedakan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan (*Preparatory Stage*)

Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna. Contoh: kata makan yang diajarkan ibu kepada anaknya yang masih balita diucapkan “mam”. Makna kata tersebut juga belum dipahami tepat oleh anak. Lama kelamaan anak memahami secara tepat makna kata makan tersebut dengan kenyataan yang dialaminya.

2) Tahap Meniru (*Play Stage*)

Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahap ini, mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri dan siapa nama orang tuanya, kakaknya dan sebagainya. Anak mulai menyadari tentang apa yang dilakukan seorang ibu dan apa yang diharapkan seorang ibu dari anak. Dengan kata lain, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran bahwa dunia sosial manusia berisikan banyak orang telah mulai terbentuk. Sebagian dari orang tersebut merupakan orang-orang yang dianggap penting bagi pembentukan dan pertahanan diri, yakni dari mana anak menyerap norma dan nilai. Bagi seorang anak, orang-orang

ini disebut orang-orang yang amat berarti (*significant other*).

3) Tahap Siap Bertindak (*Game Stage*)

Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Anak mulai menyadari adanya tuntutan untuk membela keluarga dan bekerja sama dengan teman-temannya. Pada tahap ini, lawan berinteraksi semakin banyak dan hubungannya semakin kompleks. Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di luar rumah. Peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarganya secara bertahap juga mulai dipahami. Bersamaan dengan itu, anak mulai menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di luar keluarganya.

4) Tahap Penerimaan Norma Kolektif (*Generalized Stage/Generalized Other*)

Pada tahap ini seseorang dianggap telah dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, ia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya tetapi juga dengan masyarakat luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama – bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya – secara mantap. Manusia dengan perkembangan diri pada tahap ini telah

menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya.¹⁰⁵

Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dengan mempertimbangkan realitas masyarakat Indonesia yang hidup dengan watak yang religius, maka untuk tetap menjaga kesakralan perkawinan, pertimbangan-pertimbangan hukum yang berasal dari ajaran agama pun patut untuk digunakan dalam memberlakukan usia perkawinan. Pemikiran ini didasari oleh teori hukum yang dirumuskan oleh aliran Sociological Jurisprudence yang memberikan perhatian sama pentingnya pada faktor-faktor penciptaan dan pemberlakuan hukum, yakni masyarakat dan hukum.

Pada umumnya, masyarakat adat memandang kedewasaan seseorang jika individu tersebut telah mampu memelihara kepentingannya sendiri. Definisi ini, dikemukakan oleh beberapa pakar hukum adat, antara lain:

- 1) Ter Haar yang mengemukakan bahwa dewasa adalah cakap (*volwassen*), sudah kawin dan hidup terpisah meninggalkan orang tuanya;
- 2) Soepomo menyatakan bahwa dewasa adalah *kuwat gawe*, cakap mengurus harta keperluannya sendiri;
- 3) Djodjodigono menyebutkan bahwa dewasa adalah secara lahir, *mentas, kuwat gawe*,

¹⁰⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/sosialisasi/>

mencar.¹⁰⁶

- 4) Wayan P. Windia, ahli hukum adat Bali dari Fakultas Hukum Universitas Udayana menyatakan bahwa pada hukum adat Bali, jika seseorang telah mampu **negen** (nyuun) sesuai beban yang diujikan, maka mereka dinyatakan **loba** sebagai orang dewasa, misalnya ada warga yang mampu **negen** kelapa delapan butir atau **nyuun** kelapa enam butir, ia otomatis dinyatakan sudah memasuki golongan orang dewasa.¹⁰⁷

Kedewasaan menurut pandangan adat memang terlepas dari patokan umur sehingga tidak ada keseragaman. Mengenai kapan seseorang dapat dikatakan telah dewasa, ukurannya tergantung kepada masing-masing individu – walaupun sebenarnya tetap memiliki pertalian dengan pengertian dewasa menurut Ilmu Psikologi. Menurut ilmu psikologi, kedewasaan adalah suatu fase pada kehidupan manusia yang menggambarkan telah tercapainya keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan. Seseorang yang telah mampu bekerja (*kuwat gawe*) untuk mencari penghidupan, maka sesungguhnya secara pribadi dia telah mampu berpikir dan bertanggung-jawab atas kebutuhan hidupnya, walaupun proses

¹⁰⁶ Dede Saban Sungkuwula, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Usia Dini (Penelitian di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna)*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, 2009, hlm. 13

¹⁰⁷ Jusuf, *Sudut Pandang Sosiologi Fungsi Keluarga*, Surabaya: PT. Sinar Sejahtera, 2004, hlm. 39

pendewasaan dini dalam masyarakat tidak termasuk pada kategori tersebut.¹⁰⁸

Menurut Harsono Nursadi, kedewasaan dalam konsep adat didasarkan pada:

- 1) Penilaian masyarakat;
- 2) Kemampuan berburu dan mencari makan;
- 3) Kemampuan memimpin teman-temannya;
- 4) Melihat kondisi fisik seseorang.¹⁰⁹

Oleh karena itu dengan mempertimbangkan keterkaitan antara hukum dan masyarakat serta aspek adat yang juga sangat mungkin mempengaruhi pembentukan Undang-Undang Perkawinan, maka terkait dengan batasan usia perkawinan secara sosial memiliki maksud agar para pihak/mempelai memahami seutuhnya tanggung jawab sosial, yaitu kemampuan membimbing keluarga pada kebaikan dan tanggung jawab terhadap masyarakat secara luas dengan memelihara ketenteraman melalui rumah tangga.

c. Kedewasaan secara Filosofis

Berpikir dewasa merupakan substansi dari filsafat kehidupan karena orang yang dewasa adalah orang yang dapat mengambil hikmah dari setiap masalah dalam hidupnya. Berpikir dewasa berarti berpikir rasional. Rasionalitas sendiri adalah sinkronisasi antara akal dan realitas, artinya bahwa

¹⁰⁸ Sugiyem, *Penerapan Pendewasaan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual Hak Atas Tanah di Samarinda*, Tesis Universitas Diponegoro – Semarang, 2010, hlm. 15

¹⁰⁹ *Ibid*

orang yang dewasa akan menerima sesuatu atau mengeluarkan sesuatu bukan hanya karena sesuatu itu masuk akal, tetapi juga sesuai dengan kenyataan, tidak bertolak belakang antara teori dengan realitas; ucapan dan tindakan selaras sehingga tidak membingungkan dan dapat diterima sebagai suatu kebenaran, bukan suatu bentuk kesalahan yang menyesatkan sehingga ucapan-ucapannya tidak menipu dan selalu membawa kebaikan bagi orang banyak.¹¹⁰ Orang pun akan mudah mengerti setiap ucapan dan nasihatnya karena seseorang yang menggunakan rasionalitas tidak hanya bicara namun juga mempraktikkan dalam kehidupan.

Kedewasaan berpikir terfokus pada pembentukan pola pikir dewasa. Pola pikir dewasa terdiri dari beberapa point penting, di antaranya adalah subyektifitas. Subyektifitas merupakan suatu bentuk kesalahan dalam pendewasaan berpikir. Pengertian subyektifitas sendiri adalah menyimpulkan suatu kebenaran nyata hanya dari satu sisi saja. Kesalahan subyektifitas bukan pada substansi masalahnya, tetapi pada sudut pandang melihat masalah tersebut sehingga informasi yang didapatkan dan dikeluarkan hanya terbatas pada satu sisi tertentu.¹¹¹ Oleh karena itu, pandangan subyektifitas saja tidak cukup adil untuk menampakkan kebenaran yang bersifat dewasa, tetapi perlu juga pandangan yang lainnya yaitu pandangan obyektifitas. Obyektifitas merupakan pandangan yang tidak cukup melihat dari satu

¹¹⁰ Yvonne Sherrart, *Adorno's Positive Dialectic*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, hlm. 71

¹¹¹ *Ibid*

sudut saja, tetapi harus dari berbagai sudut agar kebenaran yang ada tersebut betul-betul dapat dijamah sehingga dapat menyelesaikan permasalahan.

Membahas kedewasaan dalam perkawinan melalui aspek filosofis, tidak lain agar para mempelai dapat menjadi pribadi yang utuh dalam menghadapi tantangan hidup dalam rumah tangga, baik yang semu maupun nyata.¹¹² Selain itu, kebijaksanaan yang muncul dari kedewasaan diharapkan dapat membantu menerangi dan menjadikan segala hal dalam hidup sebagai pelajaran bagi setiap tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.

Dalam hal perkawinan, semua orang mengetahui bagaimana seharusnya ikatan itu diciptakan dan dipelihara. Oleh karena itu, cara berpikir dan bertindak, menjadi tolok ukur utama bagaimana seseorang akan melalui dan membawa rumah tangganya ke arah yang baik dan penuh dengan kebahagiaan. Dalam menyelesaikan problem kehidupan, terlebih dalam rumah tangga dibutuhkan tidak hanya materi saja tetapi juga kedewasaan dalam bersikap dan menindaklanjuti permasalahan yang ada hingga kebaikan menghampiri

3. Perkawinan Anak Menghasilkan Generasi Berkualitas Rendah

Sebagai sebuah pranata yang mendapatkan legitimasi dari berbagai ranah kehidupan, perkawinan tidak hanya mengenai melanjutkan keturunan dengan berbagai bungkusnya. Perkawinan, apalagi perkawinan usia anak

¹¹² *Ibid*

telah berubah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri karena telah menjadi kegiatan yang menguntungkan dan ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di dalamnya.

Pada masyarakat patriaki – dalam keluarga – perempuan adalah hak milik ayah, saudara laki-laki, dan paman dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu, perkawinan usia anak sering menjadi “ladang” untuk laki-laki yang “menguasai” perempuan di dalam keluarga ini. Para lelaki ini sangat menentukan nasib seorang perempuan, termasuk ketika masih berusia anak. Pada banyak kasus, pihak yang melamar seorang perempuan akan mencari ayah dari anak perempuan yang bersangkutan. Sekalipun si ayah tidak pernah mengasuh atau memelihara anak perempuannya, namun dia tetap menjadi penentu nasib anaknya. Ayah tetap “menguasai” anak perempuannya, termasuk menentukan siapa yang akan menjadi suaminya. Melalui pranata perkawinan, para lelaki ini juga memindahkan tanggung jawab dan kekuasaannya kepada laki-laki lain. Perkawinan anak berada dalam lingkaran seperti ini, di mana kekuasaan dan tanggung jawab diserahkan kepada laki-laki lain pihak yang bisa membeli, apalagi dengan biaya yang lebih tinggi.

Perkawinan usia anak yang sejatinya bukan kebutuhan dan kepentingan anak hanya akan melahirkan berbagai permasalahan bagi rumah tangga tersebut, keluarga, masyarakat dan negara. Kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang pelakunya adalah suami dapat dilakukan oleh siapa saja, dan dari kelas mana saja tetapi suami dengan tingkat pendidikan rendah sangat umum melakukan kekerasan.

Lebih lanjut, perkawinan diharapkan dapat melanjutkan dan membangun generasi yang kuat dan berkualitas di masa yang akan datang. Akan tetapi, perkawinan anak tidak dapat diandalkan untuk melahirkan generasi yang kuat. Perempuan yang masih berumur anak belum siap dari sisi apa pun untuk hamil, melahirkan, merawat dan mengasuh seorang anak. Pada banyak kasus, ibu-ibu muda justru potensial menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya.

Oleh karena itu, perkawinan usia anak sangatlah merugikan bagi anak, terutama anak perempuan. Perkawinan usia anak merupakan tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia karena perkawinan tersebut merupakan bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak-anak. Perkawinan usia anak memiliki dampak yang multiaspek. Generasi yang dilahirkan dari perkawinan usia anak juga rentan, karena orang tua yang berusia anak umumnya belum siap secara fisik, psikis, ekonomi dan sosial. Beberapa dampak yang diakibatkan oleh perkawinan usia anak ini antara lain:

- a. Rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian;
- b. Terputusnya sekolah, sehingga memperkecil kemungkinan anak mendapatkan pekerjaan yang layak dan terjebak dalam rantai kemiskinan;
- c. Berbagai risiko medis pada perempuan seperti pendarahan, anak lahir dengan berat badan rendah bahkan kematian ibu dan anak.

Perkawinan usia anak pada kenyataannya menyebabkan terputusnya akses pendidikan sehingga anak tidak dapat meraih kesempatan kerja yang layak. Ketika terjadi

perceraian, anak justru kembali pada orang tuanya dengan membawa anak dari perkawinannya. Hal ini mengakibatkan beban orang tua semakin bertambah. Secara psikologis seorang anak yang dinikahkan di usia muda belum siap untuk memasuki gerbang perkawinan, sehingga sulit kemudian apabila dari sebuah perkawinan anak diharapkan dapat melahirkan generasi yang benar-benar berkualitas.

4. Perkawinan Anak sebagai Pelestari Kemiskinan


Salah satu faktor yang dijadikan alasan untuk mengawinkan anak perempuan di usia anak adalah **kemiskinan**. Dikarenakan lahir dari orang tua yang miskin, maka perempuan-perempuan ini dikawinkan ketika masih berusia anak. Para orang tua ini tentunya berharap anaknya tidak menjadi generasi miskin atau nasibnya menjadi lebih baik. Demikian juga dengan tanggung jawab sebagai orang tua yang dianggapnya telah selesai karena anak telah berpindah tangan. Akan tetapi, alih-alih keluar dari kemiskinan, perkawinan anak justru melahirkan keluarga miskin baru alias menjadi pelestari kemiskinan.

Seringkali dijumpai pada banyak kasus bahwa perempuan yang dikawinkan pada usia anak ternyata menjadi istri muda atau istri kedua dan seterusnya. Hal ini membuat anak perempuan yang dikawinkan di usia anak rentan menjadi korban kekerasan karena relasi yang tidak seimbang baik dengan suami maupun dengan perempuan yang merupakan istri pertama atau istri lain suaminya.

Ketika rumah tangga dengan orang tua yang masih berusia anak atau berusia muda mengalami permasalahan

an, situasi akan menjadi sangat rumit. Hal ini dikarenakan mereka belum dewasa dan belum siap untuk berumah tangga sehingga kemampuan untuk mengelola konflik sangat rendah. Permasalahan yang seringkali muncul adalah ketika terjadi perceraian. Ibu-ibu muda yang mempunyai pendidikan sangat rendah dan keterampilan yang pas-pasan akan menghadapi masalah baru. Sebagai orang tua tunggal, ibu muda ini akan masuk ke lapangan kerja pada sektor informal dan berisiko. Di dalam negeri, para ibu muda ini menjadi pekerja dengan upah rendah, seperti pekerja rumah tangga (PRT), buruh dan pekerja rumahan; dan apabila menjadi buruh migran, para ibu muda ini tetap menjadi PRT di negeri orang.

Pada banyak kasus, para ibu muda ini menjadi korban perdagangan manusia – di mana mereka dipaksa masuk dalam industri prostitusi dan menjadi pekerja seks komersial (PSK) dengan bayaran yang murah atau dalam bentuk jeratan utang. Sebagian dari perempuan ini pada akhirnya menderita penyakit seksual menular sehingga sakit-sakitan dan semakin miskin di usia tua.


 Si perempuan sudah diperbolehkan kawin oleh UU Perkawinan.

USIA MINIMUM KAWIN UNTUK PEREMPUAN ADALAH 16 TAHUN.

ALKISAH...



Seorang perempuan 71 tahun kawin dengan seorang pria 16 tahun.

 Si pria belum diperbolehkan kawin oleh UU Perkawinan.

USIA MINIMUM KAWIN UNTUK PRIA ADALAH 19 TAHUN.



JALAN KELUAR DARI PENGALANG



Calon pengantin di bawah 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tuanya.




Jika calon pengantin di bawah 19 (pria) atau di bawah 16 (wanita), orang tuanya dapat meminta dispensasi dari pengadilan.

KAWIN ATAU NIKAH? UU Perkawinan dan UU lainnya menyebut perikatan pria dan wanita/perempuan sebagai perkawinan.



UU Perlindungan Anak (2002) menyebut orang di bawah 18 tahun adalah anak. UU Perkawinan lahir pada 1971, atau 31 tahun sebelum UU Perlindungan Anak.



MASALAH PERKAWINAN BAWAH UMUR

KEDEWASAAN TERGANTUNG URUSAN

16+

USIA minimum perempuan boleh kawin.



17+

USIA wajib punya KTP. Belum 17 tapi sudah kawin harus punya KTP.

USIA berhak mencoblos dalam pemilu dan pilkada. Belum 17 tapi sudah kawin: berhak mencoblos.



18+

USIA boleh dilayani oleh penjual produk tembakau.

19+

USIA minimum pria boleh kawin.



21+

USIA boleh dilayani oleh penjual minuman beralkohol.



RUJUKAN A.L.: UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak

BERITAGAR.ID • JULI 2017
@beritagarID • facebook.com/beritagarID

Teks & desain: Antyo • Elemen visual:
Shutterstock, The Noun Project

Beritagar.id



Bagian 5

Menekan Perkawinan Usia Anak Melalui Keberpihakan Akses Perempuan di Indonesia

Salah satu dari 17 (tujuh belas) tujuan global untuk mencapai pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan di tahun 2030 adalah menciptakan kesetaraan gender dan pemberdayaan kepada perempuan dan anak perempuan. Cita-cita yang disepakati bersama oleh 193 negara di dunia menjadi rencana aksi yang bersifat universal yang mana tidak ada satu pun negara yang tidak berkewajiban menyepakati tujuan pembangunan berkelanjutan. Setelah hampir enam tahun berjalan, tantangan terhadap isu kesetaraan gender masih menjadi pekerjaan rumah, khususnya di negara-negara di Benua Asia. Sebagai contohnya, di negara kawasan Asia Selatan, ketimpangan gender disebabkan oleh keyakinan yang menimbulkan nilai patriaki yang berimplikasi terhadap pembentukan norma sosial masyarakat, pengelompokan struktur sosial, agama dan etnis yang mengakibatkan diskriminasi terhadap perkembangan antara perempuan dan laki-laki.¹¹³ Pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan tidak memiliki akses terhadap hak asasi manusia yang

¹¹³ UNICEF, *Gender Equality*, <http://www.unicef.org/rosa/what-we-do/gender-equality>

setara menimbulkan berbagai persoalan sosial dalam masyarakat seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan dan kesehatan dan tidak adanya akses atas manfaat pembangunan khususnya bagi perempuan.

Kondisi nyata yang berasosiasi akibat ketimpangan gender dengan masih tingginya angka perkawinan usia anak di Asia. Parahnya, angka perkawinan usia anak di Asia mengalami peningkatan di mana 1 dari 1000 anak di Asia dipaksa untuk menikah akibat kesulitan ekonomi dampak Pandemi *Covid-19*.¹¹⁴ Perkawinan usia anak dianggap sebagai salah satu cara paling cepat agar keluarga miskin tidak terbebani kebutuhan pemenuhan kebutuhan pokok anak-anaknya. Pendidikan yang rendah dan faktor ketidakamanan secara sosial menjadi salah satu penyebabnya. Perkawinan anak di bawah usia 18 tahun menjadi hal yang umum di India, Indonesia, Pakistan dan Vietnam. Indonesia menjadi negara dengan tingkat. Jumlah perkawinan usia anak tinggi di dunia. Berdasarkan data Susenas Badan Pusat Statistik di tahun 2018, 1 sampai 9 perempuan di Indonesia pada rentang usia 20-24 telah menikah sebelum usia 18 tahun. Statistik mencatat sebanyak 1.220.900 anak perempuan di Indonesia menikah di bawah usia 18 tahun. Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan anak diantaranya dengan tingginya angka kematian bayi sebelum berusia 28 hari yang dilahirkan ibu berusia 20-29 tahun, rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan buruknya kondisi kesehatan kandungan ibu.¹¹⁵

Menyikapi persoalan perkawinan usia anak di Indonesia, Pemerintah telah melakukan upaya pencegahan dengan

¹¹⁴ Haeril Halin dan Tran Thi Minh Aishwarya Kumar, *Virus Despair Forces Girls Across Asia into Child Marriage*, <http://www.thejakartapost.com/news/2020/09/01/virus-despair-forces-girls-across-asia-into-child-marriage.html>

¹¹⁵ Badan Pusat Statistik, *Child Marriage in Indonesia, 2020*

menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang melakukan revisi terhadap batas usia menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun dan mengatur ulang terhadap klausul dispensasi pernikahan bagi Pengadilan Agama terhadap penetapan perkawinan usia anak di bawah umur. Perubahan terhadap regulasi pernikahan yang diharapkan mampu menekan angka perkawinan usia anak tidak efektif. Faktanya, Badan Peradilan Agama mencatat sebanyak 64,2 ribu dispensasi perkawinan anak pada tahun 2020 atau meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar 23,1 ribu dispensasi.¹¹⁶ Perkawinan usia anak mengakibatkan dampak sosial, ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya.¹¹⁷ Lebih lanjut bahwa faktor dominan yang mengakibatkan perkawinan usia anak yaitu kurangnya pendidikan dan tingkat ekonomi masyarakat.¹¹⁸ Studi yang dilakukan di Indonesia menggambarkan bahwa perkawinan anak bagi anak perempuan tiga kali dibandingkan anak laki-laki.¹¹⁹ Perkawinan usia anak menjadi salah satu opsi yang diharapkan mampu mengurangi persoalan ekonomi dan kesejahteraan serta berkorelasi kuat dengan kondisi bencana alam yang dihadapi oleh masyarakat.¹²⁰ Maraknya

¹¹⁶ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*,

¹¹⁷ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani dan Ridwan Arifin, *Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*, Widya Yuridika Vol 2 No. 1, 2019

¹¹⁸ Kartikawati Djamilah, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 No. 1, 2014, hlm. 1-16

¹¹⁹ Eka Yuli Handayani, *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*, Jurnal Kebidanan: Maternity and Neonatal, 2014

¹²⁰ Luh Putu Ratih Kumala Dewi dan Teguh Dartanto, *Natural Disasters and Girls Vulnerability: is Child Marriage a Coping Strategy of Economic Shocks in*

perkawinan usia anak menjadi alarm penting bahwa ada indikasi kemunduran pencapaian kesetaraan gender dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

A. Kesetaraan Gender sebagai Bagian dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia sebagai sesuatu yang melekat kepada individu tanpa terkecuali di mana tidak memperhatikan ras, suku, bahasa, agama, status sosial dan aspek lainnya. Hak Asasi Manusia bersifat universal yang mana seorang individu bebas untuk mendapatkan segala hak sebagai seorang manusia yang merdeka dan terbebas dari berbagai tindakan seperti perbudakan, penyiksaan, pengkekangan terhadap hak berpendapat dan berekspresi serta tidak memperoleh pendidikan yang layak, kesehatan yang berkualitas dan menghidupi kehidupan secara layak. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendeklarasikan tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tahun 1948 yang pada pokoknya bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Pernyataan PBB dapat diartikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagai individu yang merdeka.

Fakta kesempatan dan hak yang diperoleh antara laki-laki dan perempuan tidaklah sama sehingga mengakibatkan adanya *gap* yang salah satunya adalah adanya konstruksi sosial, agama dan budaya. Konstruksi terhadap perempuan dan laki-laki menjadi kelompok yang tidak sama dan memiliki hak serta kesempatan yang berbeda mengakibatkan

Indonesia, Journal Vulnerable Children and Youth Studies Vol. 14 No. 1, 2019, hlm. 24-35

<http://doi.org/10.1080/17450128.2018.1546025>

ketimpangan gender. Perempuan dianggap sebagai keterwakilan dalam berbagai sektor dianggap sebagai kelompok lemah yang dalam perannya berfokus pada urusan domestik sehingga kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki, karier, dan keterwakilan dalam berbagai sektor dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi konstruksi sosial, sedangkan laki-laki dianggap sebagai kelompok superior yang memiliki kuasa tanpa batas dalam mengakses berbagai hak dan kesempatan sosial seperti dalam bidang tenaga kerja, pendidikan dan politik. Perbedaan akses atas hak antara perempuan dan laki-laki ini menekankan para pemangku kepentingan untuk mendorong kesetaraan gender. Kesetaraan gender menyiratkan bahwa kepentingan kebutuhan dan prioritas perempuan dan laki-laki dipertimbangkan dengan mengakui keragaman dari dua kelompok ini sehingga memiliki kesempatan yang adil yang berdampak terhadap pemenuhan hak asasi manusia.¹²¹ Stigma yang dilekatkan kepada perempuan adalah bahwa perempuan dianggap tidak mampu mandiri secara ekonomi, rendahnya akses terhadap pelayanan publik dasar seperti kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, tidak diberikan posisi dan peran strategis dalam peran pengambil kebijakan sehingga mengakibatkan adanya *gap* antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek strategis. Kesetaraan gender menjadi penting untuk dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kesehatan. Mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki serta menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan merupakan bagian dalam hak asasi manusia dan nilai dasar

¹²¹ Vibhuti Patel, *Gender Equality and Human Rights in India*, Journal Gender Equality and Human Right (1), 28, 2011, hlm. 1-3

persatuan bangsa-bangsa.¹²² Untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki memerlukan pemahaman yang menyeluruh sehingga dapat memformulasikan cara strategis mengurangi diskriminasi terhadap perempuan sehingga pemenuhan hak asasi manusia dapat terwujud.

Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia

Diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan mengancam kebebasan sebagai seorang individu yang merdeka. Pemiarian terhadap tindakan diskriminasi berimbas terhadap berbagai tindakan pelecehan, kekerasan dan penindasan yang dihadapi oleh perempuan. Oleh karena itu perlu dipastikan bahwa hak perempuan terimplementasi dengan maksimal dan adil sebagai bagian dalam pemenuhan hak asasi manusia. Diperlukan pemahaman secara komprehensif mengenai bagaimana hubungan dalam struktur sosial dan hubungan kekuasaan yang mampu menentukan dan mempengaruhi perempuan untuk menikmati haknya. Penegakan kesetaraan gender dalam struktur sosial tidak dapat maksimal tanpa didorong oleh dukungan pada sisi kebijakan yang berimplikasi terhadap berbagai pengaturan segala aspek hak perempuan dan laki-laki secara normatif melalui strategi pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*). Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan proses demokratisasi gender salah satunya berbagai pertimbangan perempuan dari persepsi terhadap kepentingan dalam pembangunan.¹²³ PUG

¹²² United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, 2015, hlm. 12-14

¹²³ Sylvia Walby, *Gender Mainstreaming: Productive Tensions in Theory and Practice*, Journal Social Politics Vol. 12 No. 3, 2005, hlm. 321-343

sebagai bagian dalam strategi pembangunan digunakan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di mana proses pengintegrasian terhadap berbagai pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh tahapan kebijakan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.¹²⁴

Pendekatan pengarusutamaan gender dalam kebijakan memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang mengalami marginalisasi atas dampak yang ditimbulkan dari bias gender, sehingga perlu dipastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses partisipasi dan kontrol yang sama.¹²⁵ Kunci dalam pengarusutamaan gender adalah akses yang diperoleh perempuan dan laki-laki sama dan adil dalam berbagai aspek pembangunan sehingga kesenjangan gender dapat ditekan dengan maksimal. Kebijakan yang diformulasikan dengan pendekatan pengarusutamaan gender akan mempertimbangkan hambatan dan kemampuan terhadap mengakses hasil pembangunan. Melalui pengarusutamaan gender berbagai kebutuhan praktis gender khususnya perempuan dapat dengan baik terimplementasi dalam merespon berbagai kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Lebih lanjut, PUG menjadi standar keadilan baru di mana dapat menggantikan standar yang masih berorientasi pada pemenuhan hak laki-laki secara optimal dibandingkan dengan pemenuhan setara kepada perempuan bagi individu

Tri Yumarni dan Dilanhi Amaratunga, *Gender Mainstreaming and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review in Post Disaster Reconstruction Area*, in MATEC Web of Conferences, 2018

¹²⁴ W. K. Rahayu, *Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)*, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (JAKPP), 2017

¹²⁵ Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)

untuk menggantikan standar yang berorientasi kepada laki-laki dari kebijakan bagi perempuan dan laki-laki.¹²⁶

Kebijakan yang disusun oleh pemangku kepentingan harus mempertimbangkan akses kebutuhan dasar kelompok rentan sepanjang hayat dari individu khususnya perempuan seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, lapangan kerja layak, partisipasi politik yang seimbang dan aspek lainnya berkaitan dengan perbaikan taraf hidupnya. Mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender dalam kebijakan berbanding lurus dengan pemenuhan hak asasi manusia.

B. Perkawinan Usia Anak dan Ketimpangan Gender di Indonesia

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) mendefinisikan perkawinan anak sebagai perkawinan yang terjadi untuk individu dengan usia di bawah 18 tahun. Berbanding terbalik dengan Indonesia dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun*. Diatur lebih lanjut dalam regulasi perkawinan di Indonesia bahwa dalam hal adanya penyimpangan dalam ketentuan usia perkawinan dapat meminta Dispensasi kepada pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun perempuan. Kondisi ini semakin menguatkan bahwa perkawinan usia anak tidak dapat dihindarkan di Indonesia. Tren perkawinan usia anak perempuan di Indonesia secara nasional tercatat masih tinggi. Berdasarkan

¹²⁶ Shirin M. Khai, *Mainstreaming Gender, Democratizing the State*, 2017

persentase perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pertama di usia kurang dari 18 tahun pada tahun 2018 tercatat mencapai 16,87 persen, angka ini mengalami penurunan sebesar 3,5 persen dari tahun 2017. Pada tahun 2020, perkawinan anak tercatat mengalami lonjakan yang tinggi. Hal ini terungkap dari data Badan Peradilan Agama mencatat 64,2 ribu dispensasi perkawinan anak pada 2020. Angka tersebut meningkat sekitar tiga kali lipat atau 177,7% dari 2019 yang sebanyak 23,1 ribu dispensasi kawin.

Tingginya tren perkawinan anak ini menimbulkan berbagai dampak signifikan dan merupakan bagian dalam pelanggaran hak asasi manusia karena tidak memberikan kesempatan seluas-luasnya khususnya terhadap perempuan untuk mengakses kesempatan pendidikan, kesehatan dan keamanan sebagai seorang anak yang dilindungi oleh undang-undang. Perempuan yang menikah di bawah usia berisiko mengalami berbagai tindakan kekerasan dan penindasan dalam rumah tangga, kehamilan usia remaja, peningkatan resiko kematian dan cedera ibu dan bayi yang baru lahir. Dalam bidang pendidikan, pengantin anak tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang lanjutan bahkan mereka cenderung menghilang. Perkawinan anak sebelum usia 18 tahun dapat mengakibatkan pengurangan kemungkinan sekolah menengah sebesar 6 persen.¹²⁷

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2018, rata-rata lama sekolah baik pada laki-laki maupun perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun lebih rendah dibandingkan pada orang yang menikah di usia lebih

¹²⁷ Badan Pusat Statistik, *Laporan Profil Anak*, 2020

dari 18 tahun. Perkawinan usia anak menurunkan angka partisipasi sekolah khususnya pada perempuan di jenjang pendidikan menengah. Sebaliknya dengan melakukan penundaan perkawinan anak selama 1 tahun dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan penuntasan sekolah.¹²⁸

Risiko lainnya yang dihadapi perempuan akibat perkawinan di bawah umur adalah tingginya angka kematian ibu yang diakibatkan rendahnya kualitas kesehatan ibu. Sepanjang 1991 hingga 2015, angka kematian ibu mengalami penurunan dari 390 menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup.¹²⁹ Angka ini masih dikategorikan tinggi dibandingkan dengan target Pemerintah Indonesia yang menargetkan angka kematian ibu ini turun menjadi 131 per 100.000 kelahiran hidup. Penurunan angka kematian ibu berkorelasi erat dengan jaminan terhadap akses kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan dari hulu ke hilir. Sulitnya akses kesehatan oleh perempuan seperti tempat bersalin menjadi penyebab tingginya angka kematian ibu karena tidak mendapatkan pertolongan segera oleh petugas kesehatan.

Sulitnya akses kesehatan perempuan melalui pelayanan kesehatan baik berupa sarana maupun tenaga kesehatan menunjukkan bahwa pemenuhan hak asasi perempuan menghadapi berbagai tindak kekerasan. Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat angka kekerasan terhadap istri (KTI) sepanjang tahun 2020

¹²⁸ Colleen Murray Gaston, Christina Misunas and Claudia Cappa, *Child Marriage Among Boys: A Global Overview of Available Data*, Journal Vulnerable Children and Youth Studies, 2019

Lihat ... Endah Ratnawaty Chotim, *A Perspective Towards the Praxis of Child Marriage in Indonesia*, Journal International Journal of Innovation, Creativity and Change, 2019

¹²⁹ Badan Pusat Statistik, *Profil Kesehatan Indonesia*, 2019

menempati peringkat pertama sebanyak 6.555 kasus (59%) dan kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 2.341 kasus (21%). Angka ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya di mana salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat kesejahteraan rumah tangga. Kesejahteraan rumah tangga yang menjadi faktor penyebab utama kekerasan dari rumah tangga salah satunya terjadi pada rumah tangga yang dibangun oleh pasangan yang berusia kurang dari 18 tahun. Badan Pusat Statistik dalam Susenas 2018 mencatat bahwa sebanyak 26,76% perempuan usia 20-24 yang melakukan perkawinan sebelum usia 18 tahun masuk dalam kategori kelompok dengan tingkat kesejahteraan rendah.¹³⁰

Perkawinan anak berdampak terhadap peningkatan ekonomi karena perempuan tidak cukup produktif untuk mengakses sumber pendapatan karena beban ganda dan rendahnya tingkat pendidikan. Dalam aspek tenaga kerja perempuan tidak diberikan akses dan pembatasan terhadap kontribusi dalam berbagai sektor lapangan pekerjaan dibanding laki-laki. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (51,88%) lebih rendah dibandingkan laki-laki (82,69%). Selain dalam angka partisipasi Angkatan kerja, ketimpangan gender terjadi dalam aspek upah di mana laki-laki memiliki upah yang lebih tinggi dibandingkan perempuan.¹³¹ Ketiadaan akses pekerjaan dan upah yang layak bagi perempuan diperparah dengan dominasi perempuan sebanyak 61,80% yang bekerja di sektor informal. Angka ini lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang mendominasi dalam sektor formal, sehingga dapat kita

¹³⁰ UNICEF Indonesia, *Statistic Indonesia (BPS) PUSKAPA UI*, dan Kementerian PPN/Bappenas, *Child Marriage in Indonesia Latest Statistic of Child Marriage in Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020

¹³¹ Badan Pusat Statistik, *Profil Perempuan Indonesia, 2020*

simpulkan bahwa perkawinan anak dan ketimpangan gender berkorelasi menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap perempuan sehingga perempuan tidak dapat mengakses pemenuhan hak asasi manusia sebagai manusia yang merdeka.

C. Langkah dan Upaya Strategis Menekan Tingkat Perkawinan Anak

Tingginya perkawinan anak di Indonesia disebabkan salah satunya karena regulasi pemerintah melalui Undang-Undang Perkawinan yang tidak bersinergi dengan aturan perlindungan anak yang mana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur bahwa anak sampai dengan usia 18 tahun termasuk dalam kategori anak, sedangkan Undang-Undang Perkawinan mengatur minimal usia anak menikah adalah 16 tahun dan aturan dispensasi bagi perkawinan di bawah usia yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini menjadi peluang dalam menyuburkan praktik perkawinan anak di Indonesia. Pemerintah kemudian melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang salah satunya adalah perubahan terhadap usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Perubahan usia minimal pernikahan menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengurangi tingkat perkawinan anak, namun sayangnya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait dispensasi pernikahan belum mengatur dengan jelas klasifikasi dan kriteria perkawinan di bawah umur yang dapat diberikan dispensasi. Lebih lanjut kondisi ini dapat memberikan peluang terjadinya perkawinan anak melalui pasal tersebut karena dispensasi diberikan

tanpa penekanan terhadap indikator dispensasi perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan atau Pejabat yang berwenang.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merumuskan percepatan strategi dalam rangka mencegah perkawinan anak diantaranya melalui penguatan dan sinergi kelembagaan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Perkawinan Anak dan Kampanye Stop Perkawinan anak.¹³² Upaya pemerintah terhadap kebijakan percepatan pencegahan perkawinan anak masih bersifat normatif sehingga diperlukan upaya strategis agar perkawinan anak dapat dicegah dengan maksimal. Implementasi pengarusutamaan gender melalui berbagai metode salah satunya dengan melakukan analisis gender (*gender analysis pathway*) sejak tahap perencanaan pembangunan sampai dengan pelaksanaan pembangunan pada setiap level pemerintah mulai dari desa/kelurahan hingga ke tingkat nasional menjadi penting. Perumusan kebijakan yang responsive gender memberikan kesempatan terbuka untuk mewujudkan kebijakan yang memahami dan menyelesaikan permasalahan perempuan khususnya terhadap akses-akses dasar yang berisiko menimbulkan adanya ketimpangan.

Secara praktis, pemberian akses perempuan dalam berbagai aspek strategis dengan melibatkan secara aktif perempuan dalam bidang politik melalui kesempatan dan ruang partisipasi perempuan dalam partai politik. hal ini akan mampu mendorong kebijakan yang merespon isu gender

¹³² Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan, *KEMEN PPPA TERAPKAN LIMA STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK*;

Riska Yunitasari, *Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia)*, Jurnal Doktrina: Journal of Law Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 9-21

secara masif, termasuk pencegahan perkawinan anak. Lebih lanjut peningkatan akses pendidikan kepada perempuan melalui berbagai program bantuan pendidikan perlu ditingkatkan di mana saat ini pemerintah memfokuskan bantuan pendidikan untuk siswa yang berasal dari keluarga miskin melalui Kartu Indonesia Pintar. Hal ini dapat ditingkatkan dengan pemberian bantuan pendidikan sehingga menjamin kesempatan seluas-luasnya kepada anak tanpa terkecuali untuk mengakses pendidikan sejak tingkat pendidikan dasar hingga menengah. Sarana dan prasarana pendidikan menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penambahan sekolah dan tenaga kependidikan khususnya di wilayah terpencil dan terluar. Perbaikan kurikulum pendidikan di mana harus responsif gender yang mana secara sistemik membentuk pola dan *mindset* tentang peran perempuan dan laki-laki menjadi penting. Pemberian akses pendidikan secara komprehensif dapat mengurangi angka perkawinan anak.¹³³ Pendidikan menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak asasi manusia dan mencapai kesetaraan karena dapat meningkatkan kualitas perempuan khususnya seperti dalam hal aspek literasi bagi perempuan.¹³⁴

Akses dasar yang menjadi penting terhadap pelayanan bidang kesehatan diantaranya optimalisasi layanan informasi kesehatan reproduksi secara menyeluruh kepada anak usia di bawah 18 tahun, peningkatan dukungan layanan kesehatan

¹³³ Quentin Wodon, et. al., *Educating Girls and Ending Child Marriage: A Priority for Africa*, The Cost of Not Educating Girls Notes Series, 2018

¹³⁴ Muntamah, Latifiani dan Arifin, *Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak*,

Michelle Kaffenberger and Lant Pritchett, *Aiming Higher: Learning Profiles and Gender Equality in 10 Low-and Middle – Income Countries*, International Journal of Educational Development, 2020

primer tingkat desa/kelurahan melalui Posyandu dengan terintegrasi layanan kesehatan pertama dan utama sehingga mampu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan yang salah satunya dijadikan sebagai alasan terjadinya perkawinan anak. Selain itu, akses terhadap pendampingan anak korban tindak kekerasan dan pelecehan harus maksimal diupayakan dengan memastikan hak dari korban dalam pengembangan rujukan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi anak yang mengalami tindak kejahatan yang dimaksud.

Perkawinan anak dapat terjadi dikarenakan lingkaran kemiskinan rumah tangga. Keluarga dengan tingkat kemiskinan ekstrim menganggap bahwa perkawinan anak menjadi cara untuk mengurangi beban ekonomi dan menghindarkan mereka dari kerawanan pangan. Kemiskinan yang terjadi diakibatkan tidak adanya akses pendapatan rumah tangga. Pemberian akses tenaga kerja secara adil antara perempuan dan laki-laki menjadi salah satu cara memutus tingkat perkawinan anak. Anak perempuan dianggap sebagai kelompok rentan dan tidak berdaya sehingga tidak mampu memberikan kontribusi secara signifikan dibandingkan laki-laki. Stigma sosial ini dapat hilang dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya melalui berbagai sektor lapangan pekerjaan secara rata antara perempuan dan laki-laki. Elaborasi pemangku kepentingan pada sisi regulasi, kelembagaan dan sosial merupakan strategi penting untuk menghasilkan berbagai kebijakan dalam mengakses hak perempuan secara adil.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Perkawinan anak khususnya bagi perempuan akan meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Masih tingginya praktik perkawinan anak di Indonesia disebabkan

adanya ketimpangan gender yang diakibatkan oleh konstruksi sosial yang mendasari berbagai kebudayaan yang membenarkan perkawinan anak, ketimpangan hasil pembangunan dan ketiadaan pelibatan anak mendorong berbagai permasalahan kerentanan kepada perempuan dalam pemenuhan haknya sebagai individu yang bebas. Urgensi implementasi pengarusutamaan gender terhadap berbagai proses pengambilan dan implementasi kebijakan pembangunan mendesak untuk dilakukan. Kebijakan pemerintah Indonesia dengan melakukan revisi Undang-Undang Perkawinan tidak dapat secara maksimal memutus perkawinan anak tanpa adanya upaya strategis berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan akses dan kesempatan dalam berbagai sektor utama yaitu pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja kepada perempuan. Langkah konkret pemberian akses kepada perempuan tidak hanya menjadi kewajiban murni pemerintah, tetapi diperlukan juga partisipasi aktif dari masyarakat untuk dapat melakukan upaya pencegahan perkawinan anak. Perlu diingat bahwa pembiaran terhadap perkawinan anak berbanding lurus dengan peningkatan kemiskinan di sebuah negara.



Bagian 6

Perkawinan Anak dan Pencapaian SDGs

Konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan anak, kawin paksa, dan perkawinan usia anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak. Rekomendasi ini didukung oleh 116 negara anggota, termasuk Indonesia. Selain itu, lebih dari 100 komitmen untuk menghapus perkawinan usia anak dan mutilasi genital perempuan dideklarasikan pada KTT Anak Perempuan yang diselenggarakan oleh UNICEF dan Pemerintah Inggris. Pada tahun 2014, Uni Afrika juga meluncurkan kampanye untuk menghapus perkawinan usia anak di Afrika.

Salah satu permasalahan generasi muda yang sedang mendapat perhatian secara global maupun nasional secara khusus di bagian negara Asia Tenggara ini adalah perkawinan usia anak. Perkawinan anak atau lazim disebut dalam masyarakat dengan perkawinan dini adalah suatu perkawinan yang salah satu atau kedua calon/mempelai berusia di bawah 18 tahun, yang

mengacu pada usia anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

A. Realita

Praktik perkawinan anak yang terjadi di masyarakat, umumnya dilakukan baik dengan anak laki-laki yang masih muda maupun dengan laki-laki yang lebih dewasa. Berikut beberapa kasus yang sempat viral mengenai perkawinan anak di mana seorang anak perempuan yang masih berusia di bawah 18 dengan pria yang berusia jauh lebih dewasa, antara lain:

1. Perkawinan Siswi SMP Berprestasi di Buru Selatan dengan Ustaz asal Tangerang

Salah satu kasus pernikahan anak di bawah umur yang sedang viral antara perkawinan seorang siswi SMP dengan seorang ustaz yang dinikahkan orang tuanya. NK, siswi SMP Negeri 1 Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku yang dinikahkan oleh orang tuanya dengan seorang ustaz asal Tangerang, Banten ternyata merupakan siswi berprestasi di sekolahnya. NK dinikahkan oleh orang tuanya dengan sang ustaz sekitar awal bulan Oktober 2021 lalu saat siswi tersebut baru berusia 15 tahun sembilan hari. NK sebenarnya masih ingin tetap sekolah namun orang tuanya bersikeras agar ia segera menikah. Dikarenakan paksaan dari orang tua, NK akhirnya menuruti keinginan orang tua dengan catatan ia tetap sekolah. Sayangnya, NK justru malu untuk pergi ke sekolah.

2. Syekh Puji Menikahi Beberapa Anak di Bawah Umur

Pujiono Cahyo Widiyanto alias Syekh Puji (54), kembali dilaporkan karena diduga menikahi anak di bawah umur yaitu D berusia 7 tahun pada Juli 2016 lalu.

Sebelumnya, nama Syekh Puji mencuat pada tahun 2008 dengan kasus serupa, yaitu menikahi anak berusia 12 tahun bernama Lutfiana Ulfa. Nama Syekh Puji kembali menjadi sorotan setelah menikah lagi dengan anak di bawah umur. Syekh Puji lantas dilaporkan ke Polda Jateng pada 21 Februari 2020 lalu.

3. Kakek Di Gresik Nikahi Anak 12 Tahun, Ngaku Dapat Wangsit.

SLM, kakek berusia 55 tahun di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, tak hanya membuat heboh dengan menikahi bocah berusia 12 tahun. Ia mengaku menikahi bocah yang masih duduk di bangku kelas 6 Sekolah Dasar (SD) itu karena mendapat wangsit dari Kanjeng Sepuh, bahkan SLM mengaku dua kali menikah siri dengan gadis itu. Perkawinan dilakukan dengan cara SLM, tanpa ada saksi. Maharnya pun beragam mulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu. SLM menceritakan bahwa mulai jatuh hati kepada seorang bocah yang lebih layak disebut cucunya itu sejak 2 tahun lalu. Saat itu sang bocah masih kelas 3 SD, bahkan ia mengaku cemburu jika gadis cilik itu bermain dengan teman sebayanya.

4. Perkawinan Ustadz Gondrong dengan Gadis 18 Tahun

Herman alias Ustadz Gondrong yang melakukan aksi saat penggandaan uang ditetapkan sebagai tersangka karena menikahi anak di bawah umur. Diketahui, istri Herman, berinisial N saat ini baru akan menginjak usia 18 tahun, sedangkan perkawinan mereka terjadi pada tahun 2017 lalu. Terkait perkawinan ini, Herman dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Atas kasus perkawinan anak di

bawah umur ini, kata Yusri, Herman pun telah menjalani penahanan.

5. Kasus Aisha Weddings, Melayani Pernikahan Anak di Bawah Umur

Layanan perkawinan Aisha Weddings viral di media sosial dan menjadi bahan perbincangan warganet karena dianggap mendorong perkawinan anak. Berdasarkan laman Facebook dan situs aishaweddings.com, penyelenggara acara tersebut memiliki spesialisasi dalam menyelenggarakan sebuah acara perkawinan atau *wedding organizer* (WO). Dalam situs tertulis bahwa mereka menganggap pentingnya menikah di usia muda dan mengajak harus menikah pada usia 12 hingga 21 tahun, dan tidak lebih. Padahal, pencegahan perkawinan anak telah digaungkan oleh berbagai pihak, termasuk oleh pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

6. Pria Tuna Netra Menikahi Anak Berusia 12 Tahun

Seorang pria tuna netra, Baharuddin (44) menikah dengan seorang gadis NS yang masih berusia 12 tahun pada 2020 lalu. Perkawinan yang digelar dengan mengusung adat Bugis Makassar terjadi di Desa Watung Pulu, Kecamatan Suppa, Pinrang, Sulawesi Selatan. Baharuddin merupakan seorang terapis pijat tunanetra. Kala itu dia menerima panggilan dari orang tua NS untuk memijat anaknya di rumah. Ternyata perkenalan awal yang singkat tersebut berhasil memikat hati sang gadis yang masih kecil itu. Melansir dari akun Instagram makassar_iinfo, Kapolsek Suppa AKP Chandra mengatakan bahwa keduanya sempat menjalin kasih. Meski awalnya Baharuddin menganggap NS sebagai anak kecil

biasa. Tetapi komunikasi yang terus terjalin menimbulkan rasa cinta dan terbalaskan oleh NS yang menerima ajakan pacaran.

Dalam beberapa kasus, perkawinan usia anak ini pun terjadi pada anak-anak yang keduanya masih berusia di bawah 18 tahun sebagaimana contoh kasus berikut:

7. Perkawinan Dini di Tapin, dibatalkan Sehari setelah Pesta

Kisahny menjadi ramai diperbincangkan setelah foto dan video perkawinan ZA dan IB beredar di media sosial. Rupanya, sehari setelah pesta syukuran digelar, polisi memanggil kedua remaja tersebut dan keluarga. Hadir pula perwakilan Kantor Urusan Agama (KUA), penghulu dan pemuka masyarakat. Dalam pertemuan yang dilakukan secara tertutup tersebut, semua pihak sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Binuang Ahmad, mengatakan, perkawinan keduanya tidak sah, baik secara agama maupun negara, karena ada syarat-syarat yang belum terpenuhi.

8. Tak direstui sang Kakek, Perkawinan Siswi SD Batal

Dikutip dari Tribun Timur, pada bulan Mei tahun 2018 lalu, seorang siswi SDN 125 Karampue, Sinjai Utara, RSR (12), batal menjalani ijab kabul dengan seorang remaja E berusia 21 tahun asal Tino, Kecamatan Taroang, Kabupaten Jeneponto. Perkawinan tersebut gagal setelah kakek RSR, Ramli (60), tidak merestuinnya dan menganggap cucunya masih bau kencur. Petugas KUA di Tino juga enggan melakukan ijab kabul karena RSR masih di bawah umur. Sayangnya, pemberitahuan tersebut agak terlambat karena para tamu undangan sudah keburu berdatangan. Akibatnya, Sinar, ibu RSR, pingsan di

hadapan para tamu undangan. Untuk mengantisipasi, panitia mengubah acara ijab kabul menjadi acara sunatan untuk sang adik. Sebelumnya, orang tua dari pihak perempuan mengaku terpaksa akan menikahkan sang anak karena khawatir putrinya akan terlibat pergaulan bebas.

9. Menikah Dini karena Takut Tidur Sendirian

AR (13) dan AM (14) masih berstatus pelajar SMP saat menikah di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. AM, sang siswi, mengaku takut tidur sendirian setelah ibu kandungnya meninggal. Mengutip ucapan Pelaksana Humas Kantor Kemenag Kabupaten Bantaeng pada tanggal 15 April 2018 bahwa berdasarkan pengakuan pihak keluarga, anak ini mau menikah karena takut tidur sendiri di rumah setelah ibunya meninggal setahun yang lalu. Sementara ayahnya selalu meninggalkan rumah keluar Kabupaten untuk bekerja, sebenarnya KUA sudah menolak pengajuan perkawinan kedua mempelai karena usia mereka masih terlalu muda. Akan tetapi, ternyata kedua mempelai mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng dan mendapat dispensasi.

10. Menikah Dini karena sering Pulang Subuh Bersama

Pada 26 November 2017, sepasang remaja, APA (17) dan APR (15), menikah di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ribuan tamu undangan dan sanak keluarga hadir untuk memeriahkan pesta perkawinan mereka. Menurut remaja perempuan yang menjadi mempelai ia merasa bahagia dan senang bisa melangsungkan perkawinan seperti pasangan lainnya. Sementara itu, kedua orang tua menjelaskan bahwa kedua anak mereka tersebut sudah saling suka dan sering pulang bersama setiap subuh.

Untuk mencegah anggapan negatif, maka keluarga sepakat untuk menikahkan keduanya.

Mencermati beberapa kasus mengenai perkawinan anak yang telah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa:

1. Praktik perkawinan terjadi karena kecurigaan berlebihan pada anak, terutama kecurigaan terhadap anak perempuan akan melakukan hubungan seks di luar nikah yang dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan sehingga dikhawatirkan oleh orang tua bahwa hal tersebut akan memermalukan keluarga
2. Kasus perkawinan usia anak mengkonfirmasi bahwa perkawinan anak terjadi karena adanya kepentingan orang dewasa yang akan dibebankan pada anak, misalnya ketidakmampuan orang tua mengasuh anak karena kemiskinan, perceraian, meninggalkan keluarga karena bekerja di luar daerah dan permasalahan sosial lainnya. Jadi bukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

B. Permasalahan

Mayoritas perempuan Indonesia melangsungkan perkawinan pertama kalinya pada usia 19-24 tahun. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor 2020, sebanyak 48,59% perempuan di dalam negeri menikah pertama di usia tersebut. Pada usia tersebut, perempuan sudah masuk kategori usia dewasa dan sesuai dengan usia perkawinan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya, ada 26,55% wanita Indonesia yang melakukan perkawinan pertama kalinya pada usia 16-18 tahun. Ada pula 16,67% perempuan yang pertama menikah di

usia 25 tahun lebih dan ada 8,19% perempuan yang menikah pertama kalinya di usia yang cukup dini, yakni 7-15 tahun.¹³⁵

Perkawinan anak diidentifikasi sebagai salah satu fenomena sosial yang menjadi penyebab persoalan besar negara antara lain: masalah kemiskinan, tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKB), rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), tingginya angka pengangguran dan lainnya. Anak-anak perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan diri, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, dan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi.

Upaya untuk menghapus perkawinan usia anak merupakan respons terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut. Lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah ketika masih anak-anak, di mana satu dari tiga di antaranya menikah sebelum usia 15 tahun. Anak-anak perempuan yang menikah muda mengalami kondisi yang buruk untuk seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak perempuan yang menunda usia perkawinan, termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh anak-anak mereka dan dapat terus berlanjut pada generasi yang akan datang.

Menurut data, angka perkawinan anak di Indonesia tergolong tinggi. Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia untuk kasus perkawinan anak. Diketahui, sekitar 22 dari 34 provinsi di tanah air memiliki angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari rata-

¹³⁵ [Mayoritas Perempuan Indonesia Menikah Usia 19-24 Tahun | Databoks](#)

rata nasional. Hal ini dianggap mengkhawatirkan. Pasalnya, pemerintah telah mengatur dengan jelas batas minimal perkawinan menjadi 19 tahun, dan memperketat aturan dispensasi perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Akan tetapi, praktik perkawinan anak masih kerap terjadi, bahkan perkawinan anak menjadi salah satu permasalahan sosial yang pelik di Indonesia, kompleks serta multi dimensi. Hal ini menunjukkan, bahwa kebijakan saja belum cukup untuk menekan laju perkawinan anak. Situasi perkawinan anak di Indonesia Menurut Koalisi Perempuan Indonesia (2019) dalam studinya *Girls Not Brides* menemukan data, bahwa 1 dari 8 remaja putri Indonesia sudah melakukan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Temuan ini diperkuat dengan data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) BPS tahun 2017 yang menunjukkan persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang sudah pernah kawin di bawah usia 18 tahun sebanyak 25,71 persen. Dilihat dari aspek geografis, tren angka perkawinan anak dua kali lipat lebih banyak terjadi pada anak perempuan dari pedesaan dibandingkan dengan di perkotaan.

Berdasarkan data Bappenas (2021), perkawinan anak dapat membawa dampak ekonomi yang menyebabkan kerugian ekonomi negara sekitar 1,7 persen dari Pendapatan Kotor Negara (PDB). Selain dampak ekonomi, para pengamat menyatakan bahwa perkawinan anak ini sebenarnya akan berdampak multi-dimensional, karena dapat membawa implikasi besar terhadap pembangunan, khususnya terkait kualitas dan daya saing sumber daya manusia kaum muda di masa mendatang. Walaupun tren angka perkawinan anak mengalami penurunan secara nasional dari 11,21 persen (2018) menjadi 10,82 persen (2019), namun angka

perkawinan anak di 18 provinsi di Indonesia justru mengalami peningkatan kasus. Empat provinsi di antaranya seperti Provinsi Kalimantan Selatan meningkat menjadi 21,2 persen, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar 20,2 persen, Provinsi Sulawesi Tengah dengan 16,3 persen dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 16,1 persen.¹³⁶

C. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Diskursus mengenai perkawinan anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir di mana setelah tujuan pembangunan millennium berakhir pada tahun 2014. Perserikatan Bangsa-Bangsa merekomendasikan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk menghapus perkawinan anak. Upaya untuk menghapus perkawinan anak merupakan respons terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut.

Dalam Metadata TPB/SDGs pada tujuan 3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk pada semua usia. Target pertamanya adalah pada tahun 2030, yaitu mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Ada 3 (tiga) indikator dari target ini yaitu:

1. Angka Kematian Ibu (AKI);
2. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih;
3. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun

¹³⁶ <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>

yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.

Sedangkan, target kedua adalah pada tahun 2030 mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000KH (kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. Ada 5 (lima) indikator dari target ini yaitu:

1. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup;
2. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup;
3. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup;
4. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih;
5. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.

Target dan indikator tersebut merupakan salah satu upaya global dan nasional untuk mencegah perkawinan anak, sehingga Rencana Aksi Daerah untuk Pencapaian SDGs di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia juga berkontribusi pada pencapaian tersebut melalui kegiatan dan program kerja pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Dalam perkembangannya, untuk merespon permasalahan perkawinan anak, beberapa Kantor Urusan Agama juga telah mulai menolak untuk mengawinkan calon pengantin yang berumur di bawah 18 tahun. Begitu pula pemerintah setempat (kepala desa dan lurah) telah memberikan peringatan pada orang tua bahwa perkawinan yang dilakukan

merupakan pelanggaran hukum, namun upaya ini masih bersifat temporer dan kasuistik.

Komitmen untuk menghentikan perkawinan anak menjadi tanggung jawab bersama untuk mencegah perkawinan usia anak. Peran serta masyarakat baik perorangan maupun kelompok sangat diperlukan. Pemaparan dan argumentasi urgensi pencegahan perkawinan anak sebagaimana telah dipaparkan memerlukan upaya dari berbagai pihak yang berkompeten terkait dengan kewenangan perkawinan anak, baik pemerintah, non pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua dan bahkan anak itu sendiri. Hal ini untuk mencegah dampak yang lebih luas dan besar terhadap pihak yang mengalami perkawinan usia anak khususnya **perempuan**.

D. Peran Aktif Indonesia dalam Mewujudkan Tujuan Kelima dari SDGs

Pembangunan berkelanjutan (SDGs) memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga negara secara berkelanjutan dalam kehidupan sosial masyarakat, lingkungan hidup yang mampu memberikan jaminan keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹³⁷ SDGs tersebut telah disahkan pada pertemuan pada tanggal 25-27 September 2015 di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika Serikat dengan dihadiri oleh 193 negara.¹³⁸

Indonesia merupakan negara yang berpartisipasi dalam mewujudkan SDGs. Hal tersebut dapat ditemukan dalam

¹³⁷ Kementrian PPN, 2020

¹³⁸ *Ibid*

Nawacita Joko Widodo yang memiliki agenda dalam peningkatan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia.¹³⁹ Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen dalam mewujudkan tujuan dari SDGs. Hal ini dapat dilihat dari adanya pembentukan regulasi tentang pembangunan nasional yaitu di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut, Pembangunan Nasional memiliki makna yaitu “upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.” Dalam hal mencapai nawacita Joko Widodo, maka dibentuklah visi dan arah pembangunan jangka Panjang (PJP) periode tahun 2005-2025. Visi dibentuknya PJP adalah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berakhlak mulia, produktif. Di dalam PJP telah disusun mengenai strategi pembangunan dari berbagai aspek yaitu terdiri dari pembangunan politik, pembangunan pertahanan dan keamanan, pembangunan hukum dan penyelenggaraan negara, pembangunan sosial budaya, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan daerah, pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Hal yang perlu diperhatikan adalah salah satu sasaran dalam PJP adalah menciptakan pembangunan sumber daya manusia. Salah satu isu yang diperhatikan dalam pembangunan sumber daya manusia adalah isu mengenai kesehatan yaitu Indonesia masih diperhadapkan dengan tantangan yaitu rendahnya kualitas kesehatan penduduk seperti masih tingginya angka kematian bayi, ibu melahirkan

¹³⁹
pencapaian-sdgs

<https://baktinews.bakti.or.id/artikel/perkawinan-anak-dan-pencapaian-sdgs>

serta tingginya proporsi balita yang mengalami gizi buruk. Berdasarkan praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi, terdapat berbagai dampak yang dialami oleh anak yang melaksanakan perkawinan di bawah umur yaitu salah satunya masalah kesehatan. Pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur ini rentan dengan risiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan berisiko tinggi.¹⁴⁰

Hal ini juga tentunya bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan”. Selain daripada itu, dalam hal pembangunan sumber daya manusia, di dalam PJP juga dibahas mengenai peningkatan mutu Pendidikan sumber daya manusia yang berhubungan dengan kualitas tenaga kerja yang dihasilkan. Berdasarkan praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi, dampak dari perkawinan di bawah umur adalah salah satunya pada segi Pendidikan karena ketika seorang anak melangsungkan perkawinan maka anak tersebut cenderung tidak memiliki lagi kesempatan untuk melangsungkan sekolah ke jenjang berikutnya. Perkawinan di bawah umur seringkali memberikan dampak di mana anak tersebut berhenti sekolah karena memiliki tugas yang baru dalam sebuah rumah tangga, mereka harus berperan sebagai istri dan atau suami yang diharapkan lebih banyak mengurus tugas rumah tangga.

¹⁴⁰ *Ibid*

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan, terdapat hubungan antara tingkat Pendidikan dan usia saat menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan penelitian UNICEF pada tahun 2006 melaporkan bahwa perkawinan di bawah umur erat hubungannya dengan tingkat Pendidikan yang rendah. Menunda usia perkawinan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi.¹⁴¹

Indonesia telah memiliki rencana jangka Panjang dalam mencapai SDGs yang pada akhirnya diharapkan dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Akan tetapi, jika diukur dengan Teori Kesejahteraan oleh Bagir Manan yang menyatakan bahwa fungsi negara dan pemerintah adalah menjaga keamanan masyarakat serta juga menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.¹⁴² Menurut Bagir Manan, konsep negara kesejahteraan memiliki 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Aspek politik yaitu terdapat pemisahan kekuasaan negara dalam kehidupan politik;
2. Aspek hukum yaitu sebuah negara harus memiliki prinsip supremasi hukum, asas legalitas dan *rule of law*;
3. Aspek sosial yaitu terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

¹⁴¹ *Ibid*

¹⁴² Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, Bandar Lampung: FH UNLA, 1996, hlm. 9

Berdasarkan teori tersebut, dapat diketahui bahwa sebuah negara kesejahteraan harus mampu memberikan supremasi hukum dan keadilan sosial. Dalam praktik perkawinan di bawah umur, sangat jelas ditemukan bahwa tidak adanya supremasi hukum dalam proses penegakan hukum karena regulasi yang mengatur tentang perkawinan masih memberikan celah untuk berlangsungnya praktik perkawinan di bawah umur tersebut. Hal ini akhirnya memberikan dampak terjadinya ketidakadilan sosial dan kesejahteraan bagi anak yang melangsungkan perkawinan tersebut karena banyak hak anak yang dilanggar ketika seorang anak melangsungkan perkawinan di bawah umur seperti hak kesehatan dan hak untuk menempuh pendidikan

Menurunkan Angka Perkawinan Anak Demi Pembangunan Berkelanjutan

Tahukah Sahib?
 Indonesia berada di peringkat **ke-8 dari 10 negara** dengan jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia, dan berada di **ranking ke-2** di ASEAN setelah Kamboja!

Pemerintah tengah fokus **memaksimalkan bonus demografi pada 2045** melalui sumber daya unggul dalam **Generasi Emas Indonesia**. Namun target itu terancam terganggu akibat masih terjadinya perkawinan anak.

Mengapa?
 Anak-anak yang menikah di bawah usia 18 tahun berisiko **4x** lebih banyak putus sekolah dibandingkan yang menikah di atas 18 tahun.

Rata-rata lama pendidikan anak perempuan yang menikah muda hanya **7,92 tahun** tidak menyelesaikan pendidikan di kelas VIII (2 SMP)

Penyebab Perkawinan Anak

- Kehamilan yang tidak diinginkan
- Kemiskinan
- Interpretasi nilai adat istiadat tertentu

IndonesiaBalk.id Riset Siop BN Gratis Abdurrahman Naufal

Dampak Perkawinan Anak



Kematian ibu
dan bayi



Anak balita
stunting



?????!

Tenaga kerja
tidak terampil



Kemiskinan



Tidak tercapainya
wajib belajar 12
tahun

Prevalensi Perkawinan
Anak di Indonesia:

11,2%

(1,2 juta kasus)

Target Menurunkan
Prevalensi Perkawinan
Anak di Indonesia
pada 2024:

8,74%

Kita jadi
nikah gak ?

Efek Langsung Menurunnya Prevalensi Perkawinan Anak pada Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

- Pemenuhan hak atas pendidikan
- Penghentian praktik berbahaya terhadap anak
- Pengurangan kemiskinan
- Kesetaraan gender
- Pemberdayaan masyarakat
- Tenaga kerja terampil

04-03-2020

Susenas 2018, Kemen.PPA, BPS, Bappenas, UNICEF

<https://indonesiabaik.id/infografis/menurunkan-angka-perkawinan-anak-demi-pembangunan-berkelanjutan>

GEBER Nol Perkawinan Anak di 2030

b Indonesia
baik.id



Tahukah Sohib?

Jumlah perempuan Indonesia yang menikah sebelum usia 18 tahun (masih usia anak) pada 2018 mencapai 1,22 juta orang!



[IndonesiaBaik.id](#) [IndonesiaBaik.id](#) [IndonesiaBaikID](#) [IndonesiaBaikID](#)

Riset Siap B N Grafis M. Ishaq



- Pencegahan perkawinan anak di Indonesia masih jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kolaborasi semua pihak, pemerintah, masyarakat, dan komunitas jadi kunci pencegahan perkawinan anak yang efektif.
- Dalam 11 tahun terakhir, prevalensi perkawinan anak di Indonesia menurun dari 14 persen pada 2007 menjadi 11 persen pada 2018

Target Pemerintah

Pada 2030 tidak ada lagi pernikahan anak terjadi di Indonesia

5 Strategi Pemerintah Mencegah Perkawinan Anak



Menjamin pelaksanaan serta penegakan regulasi dan meningkatkan kapasitas serta optimalisasi tata kelola kelembagaan



Optimalisasi kapasitas anak dengan meningkatkan kesadaran dan sikap anak terkait hak kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif serta peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan



Menjamin anak mendapat layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak



Menguatkan peran orangtua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, dan pesantren untuk mencegah perkawinan anak



Meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak

CEGAH PERKAWINAN ANAK

Pemerintah mengajak masyarakat dini intensif mencegah pernikahan dini untuk melindungi hak anak. Dalam kurun waktu 2008 hingga 2018, praktik perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan hanya sekitar tiga persen, sehingga perlu upaya terpadu untuk mencapai target 2024 dan 2030.



FAKTOR PENDORONG PERKAWINAN ANAK

- Kemiskinan
- Geografis
- Budaya
- Kurangnya akses pendidikan.
- Ketidaksetaraan gender.
- Hukum dan regulasi belum konsisten.
- Konflik sosial dan bencana.
- Ketiadaan akses layanan dan informasi kesehatan reproduksi.
- Norma sosial pada stereotipe gender.
- Perjudohan dan penerimaan masyarakat.

“Kami mengajak semua pihak untuk lebih intensif mencegah perkawinan anak agar semua anak Indonesia terlindungi.”

Bintang Puspayoga
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

POTENSI RISIKO PERKAWINAN ANAK

- Kegagalan melanjutkan pendidikan.
- Peningkatan perceraian.
- Peningkatan angka kematian ibu dan bayi.
- Kekerasan dalam rumah tangga.
- Peningkatan angka kematian ibu dan bayi.
- Kerugian ekonomi.

UPAYA PENCEGAHAN

- Pemberian informasi dan pelatihan konselor.
- Meningkatkan peran dan pemahaman keluarga.
- Pelaksanaan program:
 - Forum Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK)
 - Generasi Berencana (GenRE)25 BKKBN
- Menetapkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak.
 - Optimalisasi kapasitas anak.
 - Peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan terkait perlindungan anak.
 - Penguatan regulasi dan kelembagaan.
 - Menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan.
 - Penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

PREVALENSI PERKAWINAN ANAK NASIONAL



<https://grafis.tempo.co/read/2542/heboh-aisha-weddings-lindungi-anak-dengan-mencegah-perkawinan-dini>

Daftar Pustaka

- Ahmad. Perkawinan Dini Masalah Kita Bersama. <http://pabantul.net>.
- Ana Latifatul Muntamah. Dian Latifiani dan Ridwan Arifin. Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). Widya Yuridika Vol 2 No. 1. 2019
- Apong Herlina. et. al.. Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: UNICEF. 2003.
- Arif Gosita. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Arkamedika Pressindo.
- Badan Pusat Statistik. Child Marriage in Indonesia. 2020
- Badan Pusat Statistik. Laporan Profil Anak. 2020
- Badan Pusat Statistik. Profil Kesehatan Indonesia. 2019
- Badan Pusat Statistik. Profil Perempuan Indonesia. 2020
- Bagir Manan. Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian. Bandar Lampung: FH UNLA. 1996.
- Bagong Suyanto. Eksploitasi dan Perdagangan Seks Anak Perempuan. edisi 29. Jakarta: Jurnal Perempuan Indonesia. 2002.
- BKKBN. Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun. 2017
- Child Marriage in South Asia: International and Constitutional Legal Standards and Jurisprudence for Promoting Accountability and Change. 2013

- Colleen Murray Gaston. Christina Misunas and Claudia Cappa. Child Marriage Among Boys: A Global Overview of Available Data. *Journal Vulnerable Children and Youth Studies*. 2019
- D. Fitriyani. G. Nugraha. (dkk). Kajian Kualitatif Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Remaja Perempuan. *IJEMC*.
- Dede Saban Sungkuwula. Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Usia Dini (Penelitian di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna). Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. 2009.
- DR. R. Abdulssalam. SIK. SH. MH. Hukum Perlindungan Anak. Bandung: Alumni. 1998.
- Drs. Zulkhair dan Sholeh Soeaidy. S. H.. Dasar Hukum Perlindungan Anak. Cetakan 1. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri. 2001.
- Eka Yuli Handayani. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Kebidanan: Maternity and Neonatal*. 2014
- Endah Ratnawaty Chotim. A Perspective Towards the Praxis of Child Marriage in Indonesia. *Journal International Journal of Innovation. Creativity and Change*. 2019
- F. Jannah. Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender). *Jurnal Egalita*. Vol 7 (1). 2012
- Haeril Halin dan Tran Thi Minh Aishwarya Kumar. Virus Despair Forces Girls Across Asia into Child Marriage. <http://www.thejakartapost.com/news/2020/09/01/virus-despair-forces-girls-across-asia-into-child-marriage.html>

Hardani. Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Undang-Undang di Indonesia. An-Nida. Jurnal Pemikiran Islam. 2015

Heriawanto. Inferfaith Marriages Based On Positive Law in Indonesia and Private International Law Principles. Jurnal Ilmu Hukum. 2019

Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan. Hukum Adat. Hukum Agama. Cetakan 2. Bandung: Mandar Maju. 1990. hlm. 22

<http://92putrimedan-sitiativa.blogspot.com/2011/11/orang-dewasa-sebagai-si-dewasa.html>

<http://doi.org/10.1080/17450128.2018.1546025>

<http://gadisarivia.blogspot.com/2008/10/negara-wajib-hentikan-perkawinan-anak.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/sosialisasi/>

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4329/1/Nuryadin.pdf>

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/65989>

<http://reproductiverights.org/sites/crr.civicaactions.net/files/>

<http://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>

http://www.equalitynow.org/sites/default/files/Child%20Marriage%20Fact%20Sheet_0.pdf

http://www.indofamily.net/index.php?option=com_content&task

<http://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/pr-042087828/bkkbn-mengingat-kan-waktu-ideal-untuk-menikah-dan-hamil-usia-21-hingga-35-tahun>

<http://www.uinjkt.ac.id/index.php/home/382-generasi-muda-harus-jaga-kesehatan-reproduksi.html>

- [http://www.unicef.org/ghana/REALLY_SIMPLE_STATS_-_Issue_5\(3\).pdf](http://www.unicef.org/ghana/REALLY_SIMPLE_STATS_-_Issue_5(3).pdf)
- <http://www.unicef.org/publication/pdf/digest7e.pdf>
- <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/perkawinan-anak-dan-pencapaian-sdgs>
- https://www.icrw.org/files/publications/Child_marriage_paper%20in%20South%20Asia.2013.pdf
- <https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/seks-bebas-bertentangan-dengan-budaya-bangsa-indonesia>
- <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>
- Ihsan. Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia. Surabaya. BP-4 Jatim. 2008
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramitha. Pasal 330 ayat (1)
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)
- Intasari. Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. 2002.
- Irma Setyowati Soemitro. S. H.. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Bumi Aksara. 1990.
- J. Satrio. Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah. cetakan 2. Jakarta: Grasindo. 1998.
- Jusuf. Sudut Pandang Sosilogi Fungsi Keluarga. Surabaya: PT. Sinar Sejahtera. 2004.

- K. Wantjik Saleh. S. H.. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- Kartikawati Djamilah. Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 No. 1. 2014.
- Komnas Perempuan. Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual. Kekerasan Siber. Perkawinan Anak. dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19.
- Kompilasi Perundang-Undangan Tentang KPK. Polisi. dan Jaksa. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010.
- L. J. Waite & M. Gallagher. Selamat Menempuh Hidup Baru: Manfaat Perkawinan dari Segi Kesehatan. Psikologi. Seksual dan Keuangan. Penerjemah: Eva Yulia Nukman. Bandung: Mizan Utama. 2003
- Luh Putu Ratih Kumala Dewi dan Teguh Dartanto. Natural Disasters and Girls Vulnerability: is Child Marriage a Coping Strategy of Economic Shocks in Indonesia. Journal Vulnerable Children and Youth Studies Vol. 14 No. 1. 2019.
- M. Idris Ramulyo. Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Hill-Co. 1985.
- Ma'mun. M. S.. Faktor Pendorong Pernikahan Dini di Kabupaten Banyuwangi. 2015
- Maulana Hasan Wadong. Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Grasindo. 2000.
- Michelle Kaffenberger and Lant Pritchett. Aiming Higher: Learning Profiles and Gender Equality in 10 Low-and Middle - Income Countries. International Journal of Educational Development. 2020
- Muhadjir. Negara dan Perempuan. Yogyakarta: CV. Adipura. 2005.

- Muntamah. Latifiani dan Arifin. Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak.
- Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan. KEMEN PPPA TERAPKAN LIMA STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK;Perkawinan di Bawah Umur. Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum. <http://www.paslemankab.go.id/data.php?tipe=artikel&tgl20081202011531>.
- Prof. Wahyono Darmabrata S. H., dan Surini Ahlan Sjarid. S. H., M. H.. Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia. Cetakan 1 Jakarta: Rizkita. 2002.
- Prof. Wahyono Darmabrata. Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pemerintahnya.
- Quentin Wodon. et. al.. Educating Girls and Ending Child Marriage: A Priority for Africa. The Cost of Not Educating Girls Notes Series. 2018
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cerakan ke-31. Jakarta: Pradnya Paramita. 2001
- R. Wirjono Prodjodikoro. Perbuatan Melawan Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata. Cetakan 1. Bandung: Mandar Maju. 2018.
- Really simple stats: The UNICEF Ghana Internal Statistical Bulletin. 2015
- Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembar Negara Nomor 12 Tahun 1975. Tambahan Lembar Negara Nomor 3050

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1997. Tambahan Lembar Negara Nomor 3668.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Riska Yunitasari. Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia). Jurnal Doktrina: Journal of Law Vol. 3 No. 1. 2020.
- Sahrial. Handayani. P. S. dan dkk. Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Jakarta: PUSPAKA. 2020
- Salma. Perkawinan Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan. Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah. 2016
- Sayuti Thalib. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: UI Press. 2009
- Shirin M. Khai. Mainstreaming Gender. Democratizing the State. 2017
- Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). cetakan ke-2. Yogyakarta: Liberty. 1986.
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). cet. 27. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1976.
- Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty. 1988.

- Sugiyem. Penerapan Pendewasaan dengan keluarnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual Hak Atas Tanah di Samarinda. Tesis Universitas Diponegoro – Semarang. 2010.
- Sylvia Walby. Gender Mainstreaming: Productive Tensions in Theory and Practice. *Journal Social Politics* Vol. 12 No. 3. 2005.
- Tan Thong Kie. Buku I Studi Notariat dan Serba Serbi Pratik Notariat. Jakarta: PT. Ikhtiar Van Hoeve. 2000
- Tri Yumarni dan Dilanhi Amaratunga. Gender Mainstreaming and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Riview in Post Disaster Reconstruction Area. in MATEC Web of Conferences. 2018
- UNICEF Indonesia. Statistic Indonesia (BPS) PUSKAPA UI. dan Kementerian PPN/Bappenas. Child Marriage in Indonesia Latest Statistic of Child Marriage in Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2020
- UNICEF. Gender Equality. <http://www.unicef.org/rosa/what-we-do/gender-equality>
- United Nations. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. 2015.
- Vibhuti Patel. Gender Equality and Human Rights in India. *Journal Gender Equality and Human Right* (1). 28. 2011.
- W. K. Rahayu. Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (JAKPP)*. 2017
- Y. Hanum dan Tukiman. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*. Vol 13 (26). 2015.

Yvonne Sherratt. *Adorno's Positive Dialectic*. Cambridge:
Cambridge University Press. 2002.

Profil Penulis



Anggreany Haryani Putri, SH.,MH.

Merupakan Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta sejak 2015, selain menjadi dosen penulis juga berprofesi sebagai Advokat & Konsultan Hukum.

Penulis, adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2006), S-2 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2013) dan saat ini sedang menempuh program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Krisnadwipayana.

Penulis, juga aktif sebagai Pembicara dalam berbagai Diskusi Publik dan Seminar tentang Hukum Pidana dan Perlindungan

Hukum Terhadap Anak Perempuan, serta seringkali diminta untuk memberikan keterangan sebagai Ahli, baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan.

Penulis juga telah menghasilkan Buku tentang dan Kriminologi yang memberikan bahasan terkait sebab-sebab dan faktor-faktor kejahatan, Monograf yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan di Masa Pandemi Covid 19. Penulis juga aktif dalam menulis karya ilmiah lainnya terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak.